



PUTUSAN

Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancy (alm);**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 20 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : MKGR Blok Musyawarah No.39, RT 002 RW 007, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancy (alm) ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancy (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, SH., dan kawan-kawan, Advokat pada LBH Suara Keadilan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Centre – Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN.Btm, tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NISRA ALADANI LUBIS Bin ANCOR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"** melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan kumulatif Kesatu dan Kedua.

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (Enam Belas) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Subsidiar 1 (Satu) Tahun penjara.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah kantong kain berwarna biru bertuliskan indomaret yang didalamnya terdapat :

a. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 81,84 gram (Kode I). *) Note: Berat BB Awal 81,84 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 71,84 gram untuk dimusnahkan

b. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 91,44 gram (Kode II). *) Note: Berat BB Awal 91,44 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 81,44 gram untuk dimusnahkan

c. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 86,82 gram (Kode III). *) Note: Berat BB Awal 86,82 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 76,82 gram untuk dimusnahkan

d. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 37,53 gram (Kode IV). *) Note: Berat BB Awal 37,53 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 27,53 gram untuk dimusnahkan

e. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 36,16 gram (Kode V). *) Note: Berat BB Awal 36,16 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 26,16 gram untuk dimusnahkan

f. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 46,98 gram (Kode VI). *) Note: Berat BB Awal 46,98 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 36,98 gram untuk dimusnahkan dan

g. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 38,71 gram (Kode VII). *) Note: Berat BB Awal 38,71 gram

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 28,71 gram untuk dimusnahkan

h. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 47,33 gram (Kode VIII). *) Note: Berat BB Awal 47,33 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 37,33 gram untuk dimusnahkan

2) 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat :

a. 1 buah kantong plastik berwarna biru yang dilapisi lakban berwarna biru yang dilapisi lagi dengan lakban bening yang di dalamnya berisi 1 buah kantong plastic berwarna putih yang dilakban menggunakan lakban warna coklat yang berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto 457,40 gram (Kode IX). *) Note: Berat BB Awal 457,40 gram seberat 21,38 gram dikirim ke LAB , seberat 436,02 gram untuk dimusnahkan.

b. 1 buah kantong plastik bening yang di dalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto 25,16 gram (Kode X). *) Note: Berat BB Awal 25,16 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 15,16 gram untuk dimusnahkan.

3) 1 (satu) buah tas ransel dengan merk kitaro berwarna hitam yang di dalamnya terdapat :

a. 1 buah kantong plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis ganja, dengan berat netto 18,55 gram (Kode XI). *) Note: Berat BB Awal 18,55 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 8,55 gram untuk dimusnahkan

b. 1 buah kantong plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat netto 0,42 gram (Kode XII). *) Note: Berat BB Awal 0,42 gram gram seluruhnya dikirim ke LAB.

4) 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat yang di dalamnya terdapat :

a. 1 buah kantong plastik berwarna hitam yang berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja, dengan berat netto 8,50 gram (Kode XIII). *) Note: Berat BB Awal 8,50 gram gram seluruhnya dikirim ke LAB.

- Total Berat Bb Ganja Awal Seberat 951.26 Gram:

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- total berat bb ganja yang dimusnahkan pada saat penyidikan seberat 831.38, telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada tanggal 02-08-2024.
- total berat bb ganja yang dikirim ke lab for seberat 119.88).
- total berat bb ganja yang diterima oleh pb3r sisa lab seberat 119,18 gram berdasarkan ba.pemeriksaan laboratorium balai pom di batam dengan no administrasi lab 24.085.11.16.05.0131 tanggal 25 – 06 – 2024.
- Total Berat Bb Sabu Awal Seberat 25.58 Gram:
 - total berat bb sabu yang dimusnahkan pada saat penyidikan seberat 15,16 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada tanggal 02-08-2024 .
 - total berat bb sabu yang dikirim ke lab for seberat 10,42 gram.
 - total berat bb sabu yang diterima oleh pb3r sisa lab seberat 10,2182 gram berdasarkan ba.pemeriksaan laboratorium balai pom di batam dengan no administrasi lab 24.085.11.16.05.0133 tanggal 25 – 06 – 2024

- 5) 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K, warna hitam dengan 1 (satu) buah nomor simcard Telkomsel +6282170643363.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika namun barang bukti yang di duga Narkotika di temukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa adalah milik dari pada Sdr. ASHEM (DPO);
- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya untuk membantu mencari nafkah;
- Terdakwa bukan DPO ataupun sebagai Target Operasi Polisi terkait tindak pidana Narkotika dan Terdakwa tidak ada kaitannya dalam peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS Bin ANCOR (Alm)** serta saksi **SYAWAL GINTING** dan saksi **WIDIA SUSANTY (keduanya dilimpahkan dengan berkas perkara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.45 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Depan Di-Nine Kost Jalan Raden Fatah Kampung Utama Kelurahan Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam atau setidaknya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadilinya, **melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I, bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan permufakatan jahat.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm



➤ **Berawal pada**
hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 07.15 Wib saksi WIDIA SUSANTY di hubungi oleh rekannya yang bernama ASHEM (DPO) dan mengatakan kepada saksi WIDIA SUSANTY: *"DEK, INI ADA KERJA MENERIMA SABU DARI TEMAN ABANG, KAMU MAU GAK, NANTI ABANG KASI GAJI 5 JUTA SAMA KAU"* lalu saksi WIDIA SUSANTY jawab: *"OKE, BOLEH LA BANG"*. kemudian sekira pukul 08.00 Wib Saudara. ASHEM (DPO) menghubungi saksi WIDIA SUSANTY dan mengatakan: *"DEK NANTI TERIMA SABU DARI TEMAN ABANG YA, DIA NANTI DATANG KE KOSAN KAU, BAWA SABU SEBANYAK 2 (DUA) ONS, NANTI AKU PANDU DARI HANDPHONE KITA KOMUNIKASI UNTUK PENYERAHAN SABU TERSEBUT"* dan Saudara. ASHEM (DPO) mengatakan juga kepada saksi WIDIA SUSANTY : *"DEK SEKALIAN CARI UANG 10 JUTA UNTUK PEMBAYARAN TEKONG PENJEMPUTAN SABU SEBANYAK 2 ONS TERSEBUT DARI MALAYSIA BISA?"* lalu saksi WIDIA SUSANTY jawab *"OKE BANG, AKU CARI UANG 10 JUTA TERSEBUT"*.

➤ **Bahwa setelah**
saksi WIDIA SUSANTY berkomunikasi dengan Saudara. ASHEM (DPO) lalu saksi. WIDIA SUSANTY menghubungi saksi SYAWAL GINTING untuk menawarkan sabu dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan berat sabu sebanyak lebih kurang 25,16 Gram karena Saudara. ASHEM (DPO) membutuhkan uang untuk membayar tekong yang membawa sabu tersebut dari Malaysia lalu atas tawaran tersebut saksi SYAWAL GINTING menyetujui nya dan berkata kepada saksi WIDIA SUSANTY: *"OKE DEK SAYA CARI UANG 10 JUTA TERSEBUT DAN NANTI JIKA SABUNYA UDAH ADA KAMU PEGANG, HUBUNGI SAYA DAN AKAN ABANG BAYAR TAPI SEBELUM ABANG AMBIL DARI KAU SABU ITU"* lalu saksi WIDIA SUSANTY mengatakan kepada saksi SYAWAL GINTING: *" OKE BANG, NANTI KALAU SABU TERSEBUT SUDAH ADA PADA SAYA, NANTI SAYA HUBUNGI ABANG SEGERA"*.

➤ **Bahwa**
selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saudara. ASHEM (DPO) menghubungi saksi WIDIA SUSANTY dan mengatakan : *"SABUNYA SUDAH SAMPAI, KAU DIMANA, KELUARLAH DARI KOSAN MU AMBIL DI LUAR, HANDPHONENYA JANGAN MATIKAN"* lalu saksi WIDIA SUSANTY jawab *"OKE BANG, AKU KELUAR DARI KAMAR KU"* lalu setelah diluar kamar, saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi WIDIA SUSANTY



kenal dengan menaiki sepeda motor memakai helm yang kemudian memberikan Terdakwa WIDIA SUSANTY satu buah kantung plastik warna biru yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu, karena situasi jalanan yang saat itu sepi dan orang tersebut langsung menghampiri terdakwa maka ketika itu saksi Widia Susanty yakin bahwa orang tersebut merupakan orang suruhan ASHEM (DPO).

➤ Bahwa setelah bungkus berisi 2 (dua) buah bungkus narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan saksi WIDIA SUSANTY, kemudian saksi WIDIA SUSANTY menghubungi saksi SYAWAL GINTING dan mengatakan kepadanya: *"BANG, SABU SUDAH ADA PADA SAYA, GIMANA UANG 10 JUTA YANG KITA BICARAKAN TADI"* lalu saksi SYAWAL GINTING mengatakan kepada saksi WIDIA SUSANTY : *"IYA DEK, UANGNYA BELUM ADA SAMA ABANG, NANTI SETELAH SABUNYA SUDAH ABANG PEGANG, BARU UANGNYA ABANG KIRIM"* lalu saksi WIDIA SUSANTY mengatakan kepada saksi SYAWAL GINTING : *" YA SUDAH TIDAK APA-APA BANG, AKU HUBUNGI ASEN DULU, NANTI AKU INFOKAN LAGI SAMA ABANG"* dan setelah itu saksi WIDIA SUSANTY menghubungi Saudara. ASHEM (DPO) dan mengatakan kepadanya bahwa ada temannya yaitu saksi SYAWAL GINTING yang mau membeli sebanyak 10 Juta sabu tersebut tapi uangnya belum ada dan akan di bayarkan setelah sabu tersebut di serahkan kepada saksi SYAWAL GINTING, dan Saudara. ASHEM (DPO) mengatakan *"YA SUDAH TIDAK APA-APA, TAPI SETELAH SABU TERSEBUT DI TERIMA OLEH TEMAN KAMU, NANTI JANGAN LUPA BAYAR YA, KARENA ABANG MAU BAYAR TEKONG YANG ANTAR SABU TADI SAMA MU DEK"* lalu saksi WIDIA SUSANTY jawab *"OKE BANG"*. kemudian saksi WIDIA SUSANTY kembali menghubungi saksi SYAWAL GINTING, lalu saksi WIDIA SUSANTY mengatakan kepada saksi SYAWAL GINTING: *"BANG, ASEN MAU KASI ABANG SABUNYA, TAPI NANTI SETELAH SABU ABANG TERIMA, ABANG JANGAN LUPA BAYAR YA"* lalu saksi SYAWAL GINTING menjawab *"OKE DEK"* lalu saksi Widia Susanty berkata kepada saksi SYAWAL GINTING: *"BANG, AMBILA SABUNYA DI KOSAN AKU DI DAERAH NAGOYA MANSION, NANTI SUDAH DEKAT DAERAH SITU HUBUNGI SAJA AKU"* lalu saksi SYAWAL GINTING mengatakan kepada saksi WIDIA SUSANTY : *"OKE DEK"*.



Bahwa

selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Saudara. ASHEM (DPO) menghubungi saksi WIDIA SUSANTY lagi dan mengatakan kepada saksi WIDIA SUSANTY : *"DEK, NANTI ADA LAGI TEMAN ABANG YANG AKAN MENGANTAR SABU, KAU TERIMA SAJA DULU YA SABU DARI DIA"* lalu saksi WIDIA SUSANTY jawab *"OKE BANG"* kemudian sekira pukul 14.30 Wib datang laki-laki yang sama yang mengantar sabu pertama kali tadi dan kemudian memberikan kepada saksi. WIDIA SUSANTY paket sabu dan setelah saksi WIDIA SUSANTY terima, saksi WIDIA SUSANTY lihat didalam kamarnya sebanyak 1 (satu) bungkus sabu lalu Saudara. ASHEM (DPO) menghubungi saksi WIDIA SUSANTY dan mengatakan kepada saksi WIDIA SUSANTY: *"DEK, NANTI ADA LAGI TEMAN ABANG YANG DATANG MAU MENGAMBIL SEMUA SABU YANG ADA SAMA KAU DEK, KAU NANTI KASI SAJA SAMA DIA SEMUANYA, NAMUN SABU YANG SEBANYAK 25,16 GRAM TADI YANG DIBELI SAMA TEMANMU, KASI SAJA SAMA DIA"* lalu saksi WIDIA SUSANTY jawab *"OKE BANG"*.

Selanjutnya

masih dihari yang sama yaitu Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.10 Wib saksi SYAWAL GINTING yang saat itu sedang di kamar bersama terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS Bin Ancor (Alm) karena memang mereka berdua tinggal bersama dalam satu kamar, saksi SYAWAL GINTING mengajak terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS untuk menemui saksi WIDIA SUSANTY guna mengambil narkotika jenis shabu di Kost an saksi WIDIA SUSANTY lalu atas ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS, kemudian dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan saksi SYAWAL GINTING bersama terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS berangkat menuju kostan terdakwa WIDIA SUSANTY, lalu setibanya di Daerah Nagoya Mansion saksi SYAWAL GINTING menghubungi saksi WIDIA SUSANTY dan mengatakan kepada saksi WIDIA SUSANTY : *"DEK, AKU SUDAH DEKAT DI DAERAH NAGOYA MANSION, KELUARLAH DEK YANG MANA KOSAN MU"* lalu saksi WIDIA SUSANTY jawab : *"ABANG CARI DI-NINE KOST ADA PAGAR WARNA HITAM, NANTI AKU KELUAR"* lalu saksi SYAWAL GINTING jawab *"OKE DEK"*, tidak lama kemudian dengan mengendarai sepeda motor saksi SYAWAL GINTING dan terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS sudah tiba di depan kosan saksi



WIDIA SUSANTY, lalu saksi WIDIA SUSANTY menyerahkan kepada saksi SYAWAL GINTING Narkotika jenis sabu dengan berat 25,16 Gram lalu oleh saksi SYAWAL GINTING sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS untuk disimpan di kost an saksi MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS. setelah itu Terdakwa SYAWAL GINTING pergi bersama dengan saksi MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS, namun sebelum mereka berdua pergi, saksi WIDIA SUSANTY berkata pada saksi SYAWAL GINTING untuk jangan lupa membayar sabu tersebut, dan saksi SYAWAL GINTING menjawab "OKE DEK", lalu setibanya di Kamar Kost terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS narkotika jenis shabu seberat 25,16 Gram tersebut disimpan oleh terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS.

➤ Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saudara. ASHEM (DPO) menghubungi saksi WIDIA SUSANTY dan mengatakan "DEK, TEMAN ABANG YANG MAU AMBIL SABUNYA SUDAH DEKAT-DEKAT KOSAN KAMU, KAMU SIAP-SIAP SAJA YA, KALAU SUDAH JUMPA SAMA DIA, KASI AJA NANTI SEMUA SABUNYA ITU" lalu saksi WIDIA SUSANTY jawab "OKE BANG" lalu Saudara. ASHEM (DPO) mengatakan lagi "KAMU KELUARLAH DARI KOSAN KAMU" lalu saksi WIDIA SUSANTY jawab "OKE BANG", selanjutnya Terdakwa. WIDIA SUSANTY keluar dari kamar kosannya dan berjalan keluar dengan maksud untuk menemui orang suruhan Saudara. ASHEM (DPO) namun belum sempat bertemu saksi Widia Susanty langsung ditangkap oleh saksi Yance Abdillah, Saksi Erik Adi Wahyuriantoro, Yommy Andi Putra dan saksi Ahda Kurniawan serta saksi Kristie Sugama Manurung (kelimanya merupakan Anggota BNNP Kepulauan Riau) langsung mengamankan saksi WIDIA SUSANTY selanjutnya melakukan interogasi kepada saksi WIDIA SUSANTY untuk dilakukan pengembangan terhadap saksi SYAWAL GINTING dan terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS.

➤ Bahwa setelah tertangkapnya saksi WIDIA SUSANTY, selanjutnya dilakukan pengembangan dan oleh saksi Yance Abdillah, Saksi Erik Adi Wahyuriantoro, Yommy Andi Putra dan saksi Ahda Kurniawan serta saksi Kristie Sugama Manurung (kelimanya merupakan Anggota BNNP Kepulauan Riau) langsung menyuruh saksi Widia Susanty untuk menelepon saksi SYAWAL GINTING dan terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS yang maksudnya untuk melakukan penangkapan terhadap saksi



SYAWAL GINTING dan terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS, kemudian saksi WIDIA SUSANTY menghubungi saksi SYAWAL GINTING dan terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS dengan alasan untuk minta diantar berobat karena sakit, selanjutnya sekira jam 20.45 Wib saksi SYAWAL GINTING dan terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS tiba di kost an saksi WIDIA SUSANTY dan oleh saksi Yance Abdillah, Saksi Erik Adi Wahyuriantoro, Yommy Andi Putra dan saksi Ahda Kurniawan serta saksi Kristie Sugama Manurung langsung menangkap saksi SYAWAL GINTING dan terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS untuk diamankan dan dilakukan proses hukum.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 21.10 Wib dilakukan penggeledahan ditempat tinggal saksi SYAWAL GINTING dan **terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS**, berdasarkan hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- A. 1 (satu) buah kantong kain berwarna biru bertuliskan indomaret yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 81,84 gram (Kode I).
 - b. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 91,44 gram (Kode II).
 - c. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 86,82 gram (Kode III).
 - d. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 37,53 gram (Kode IV).
 - e. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 36,16 gram (Kode V).
 - f. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 46,98 gram (Kode VI).



g. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 38,71 gram (Kode VII).

h. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 47,33 gram (Kode VII).

B. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat :

a. 1 buah kantong plastik berwarna biru yang dilapisi lakban berwarna biru yang dilapisi lagi dengan lakban bening yang di dalamnya berisi 1 buah kantong plastic berwarna putih yang dilakban menggunakan lakban warna coklat yang berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto 457,40 gram (Kode IX).

b. 1 buah kantong plastik bening yang di dalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto 25,16 gram (Kode X)

C. 1 (satu) buah tas ransel dengan merk kitaro berwarna hitam yang di dalamnya terdapat :

a. 1 buah kantong plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis ganja, dengan berat netto 18,55 gram (Kode XI).

b. 1 buah kantong plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat netto 0,42 gram (KodeXII).

D. 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat yang di dalamnya terdapat :

1 buah kantong plastik berwarna hitam yang berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja, dengan berat netto 8,50 gram (Kode XIII), dengan berat 951.26 (sembilan ratus lima puluh satu koma dua enam) gram.

Adapun jumlah total narkotika golongan I jenis Ganja sebanyak 11 Bungkus dengan berat keseluruhan seberat netto 951,26 (Sembilan Ratus lima puluh satu koma dua puluh enam) gram dan **narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 bungkus dengan total berat keseluruhan seberat Netto 25,58 (dua puluh lima koma lima**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) Gram dimana narkotika tersebut telah Disita dari
MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS

E. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna hitam dengan
1 (satu) buah nomor Simcard Telkomsel +6282170643363

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh
Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor: 128/10221/2024 tanggal 14 Juni
2024, bahwa Narkotika yang disita dari **terdakwa MUHAMMAD NISRAN
ALADANI LUBIS** yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu
dengan berat Netto 25,16 gram.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Bidang
Laboratorium Balai POM Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0136 tanggal
25 Juni 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis dan **disita
dari terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS** Positif
Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor
urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023
tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang - Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS dalam
melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I, bukan
tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan
permufakatan jahat tersebut sama sekali tidak memiliki izin dari Pejabat
yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 Undang-
Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat 1
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

DAN

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS** serta
Saksi SYAWAL GINTING dan **saksi WIDIA SUSANTY** (keduanya
dilimpahkan dengan berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 13
Juni 2024 sekira pukul 07.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam
tahun 2024 bertempat di Perumahan MKGR Blk Musyawarah No.39 RT 002
RW.007 Kelurahan Kibing Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya
tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam atau setidaknya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadilinya, **melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan dengan permufakatan jahat.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Berawal pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib saksi SYAWAL GINTING menelfon saudara TOBING (masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) dan saksi SYAWAL GINTING kemudian mengatakan kepada saudara TOBING untuk minta pekerjaan lalu saudara TOBING menyuruh saksi SYAWAL GINTING untuk datang ketempat saudara TOBING dan setelah saudara TOBING menyuruh saksi SYAWAL GINTING ketempatnya lalu saksi SYAWAL GINTING mengajak terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS untuk ikut dengan saksi SYAWAL GINTING karena ada kerja jual ganja, **atas ajakan saksi SYAWAL GINTING tersebut disetujui oleh terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS dan mengatakan kepada Saksi SYAWAL GINTING : " oke "** lalu Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS dan saksi SYAWAL GINTING pergi menuju ketempat saudara TOBING (DPO) dan setelah sampai ditempat saudara TOBING lalu saksi SYAWAL GINTING menyuruh terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS untuk menunggu di simpang rumah saudara TOBING sedangkan saksi SYAWAL GINTING langsung kerumah TOBING untuk menjumpainya dan setelah saksi SYAWAL GINTING berjumpa dengan saudara TOBING lalu saudara TOBING mengatakan kepada Terdakwa SYAWAL GINTING: " ini ada Ganja kau jual dulu nanti setelah terjual uangnya setorkan ke saudara TOBING " dan saksi SYAWAL GINTING pada saat itu mengatakan: " oke " lalu setelah itu saudara TOBING mengatakan kepada saksi SYAWAL GINTING bahwa " nanti ganja tersebut saudara TOBING yang antar kerumah saksi SYAWAL GINTING yaitu di kos kosan tempat Terdakwa SYAWAL GINTING tinggal bersama saudara MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS setelah itu saksi SYAWAL GINTING kemudian keluar dari rumah saudara TOBING kemudian saksi SYAWAL GINTING mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS bahwa nanti saudara TOBING yang antar kerumah lalu saksi SYAWAL GINTING bersama terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS pulang kerumah kost terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS yang

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm



ditempati berdua dengan saksi SYAWAL GINTING yang saat itu numpang di rumah kost terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS dan setelah sampai di rumah kost, kemudian saksi SYAWAL GINTING menyuruh terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS untuk membeli sarapan pagi dan pada saat saksi MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS pergi membeli sarapan pagi, saudara TOBING menelfon saksi SYAWAL GINTING dan mengatakan bahwa saudara TOBING mau mengantarkan GANJA yang akan saksi SYAWAL GINTING jualkan bersama terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS dan saat itu saksi SYAWAL GINTING mengatakan kepada saudara TOBING bahwa nanti antar ke alamat kos kosan perumahan MKGR batu aji depan SP lalu saudara TOBING mengatakan OK dan setelah saudara TOBING sampai saksi SYAWAL GINTING menerima 1 buah tas warna biru yang didalamnya terdapat ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat netto 951,26 (Sembilan Ratus lima puluh satu koma dua puluh enam) gram . Saksi SYAWAL GINTING terima ganja tersebut dari saudara TOBING dengan mengatakan harganya sebesar Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah) dan setelah laku terjual nanti uangnya setor saja dan setelah itu saudara TOBING pergi lalu ganja tersebut saksi SYAWAL GINTING gantung di belakang pintu masuk kedalam kamar rumah kos tersebut dan setelah itu terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS datang membawa sarapan dan kemudian Terdakwa SYAWAL GINTING menyuruh terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS untuk mengambil ganja di belakang pintu kamar kos tersebut dan setelah diambil oleh terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS , saksi SYAWAL GINTING mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS agar dibagi dua ganja tersebut yang setengahnya dipecah menjadi beberapa bungkus sedangkan yang setengah nya biarkan saja didalam bungkus awal lalu terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS langsung membagi dua ganja tersebut sesuai arahan saksi SYAWAL GINTING dan setelah selesai saksi SYAWAL GINTING menyuruh saksi MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS untuk menyimpannya dan setelah selesai terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS menyimpan narkotika jenis ganja tersebut.

➤ Bahwa oleh karena saksi WIDIA SUSANTY telah tertangkap maka dilakukan pengembangan dan akhirnya tertangkap juga terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS serta saksi SYAWAL GINTING



selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 21.10 Wib dilakukan penggeledahan rumah kost tempat tinggal Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS bersama saksi SYAWAL GINTING dan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- A. 1 (satu) buah kantong kain berwarna biru bertuliskan indomaret yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 81,84 gram (Kode I).
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 91,44 gram (Kode II).
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 86,82 gram (Kode III).
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 37,53 gram (Kode IV).
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 36,16 gram (Kode V).
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 46,98 gram (Kode VI).
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 38,71 gram (Kode VII).
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 47,33 gram (Kode VII).
- B. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat:
- 1 buah kantong plastik berwarna biru yang dilapisi lakban berwarna biru yang dilapisi lagi dengan lakban bening yang di dalamnya berisi 1 buah kantong plastic berwarna putih yang dilakban menggunakan lakban warna coklat yang berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto 457,40 gram (Kode IX).



C. 1 (satu) buah tas ransel dengan merk kitaro berwarna hitam yang di dalamnya terdapat

- 1 buah kantong plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis ganja, dengan berat netto 18,55 gram (Kode XI).

D. 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat yang di dalamnya terdapat:

- 1 buah kantong plastik berwarna hitam yang berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja, dengan berat netto 8,50 gram (Kode XIII). dengan berat 951.26 (sembilan ratus lima puluh satu koma dua enam) gram

Adapun total dari narkotika golongan I jenis Ganja sebanyak 11 Bungkus yang ditemukan di rumah kost yang ditinggali oleh **Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS** bersama saksi SYAWAL GINTING dengan berat keseluruhan seberat netto 951,26 (Sembilan Ratus lima puluh satu koma dua puluh enam) gram.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor: 128/10221/2024 tanggal 14 Juni 2024, bahwa Narkotika yang disita dari saksi MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan **berat Netto 951,26 (Sembilan Ratus lima puluh satu koma dua puluh enam) gram.**

➤ Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai POM Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0137 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan : **Sampel Positif mengandung CANNABIS** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS dalam melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan dengan permufakatan jahat** tersebut sama sekali tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat 1

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS** serta saksi **SYAWAL GINTING** dan saksi **WIDIA SUSANTY (keduanya dilimpahkan dengan berkas perkara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.45 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Depan Di-Nine Kost Jalan Raden Fatah Kampung Utama Kelurahan Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam atau setidaknya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadilinya, **melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram, dilakukan dengan permufakatan jahat.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ **Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 07.15 Wib saksi WIDIA SUSANTY** di hubungi oleh rekannya yang bernama ASHEM (DPO) dan mengatakan kepada saksi WIDIA SUSANTY: *"DEK, INI ADA KERJA MENERIMA SABU DARI TEMAN ABANG, KAMU MAU GAK, NANTI ABANG KASI GAJI 5 JUTA SAMA KAU"* lalu saksi WIDIA SUSANTY jawab: *"OKE, BOLEH LA BANG"*. kemudian sekira pukul 08.00 Wib Saudara. ASHEM (DPO) menghubungi saksi WIDIA SUSANTY dan mengatakan: *"DEK NANTI TERIMA SABU DARI TEMAN ABANG YA, DIA NANTI DATANG KE KOSAN KAU, BAWA SABU SEBANYAK 2 (DUA) ONS, NANTI AKU PANDU DARI HANDPHONE KITA KOMUNIKASI UNTUK PENYERAHAN SABU TERSEBUT"* dan Saudara. ASHEM (DPO) mengatakan juga kepada saksi WIDIA SUSANTY : *"DEK SEKALIAN CARI UANG 10 JUTA UNTUK PEMBAYARAN TEKONG PENJEMPUTAN SABU SEBANYAK 2 ONS TERSEBUT DARI MALAYSIA BISA?"* lalu saksi WIDIA SUSANTY jawab *"OKE BANG, AKU CARI UANG 10 JUTA TERSEBUT"*.

➤ Bahwa setelah saksi WIDIA SUSANTY berkomunikasi dengan Saudara. ASHEM (DPO)

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm



lalu saksi. WIDIA SUSANTY menghubungi saksi SYAWAL GINTING untuk menawarkan sabu dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan berat sabu sebanyak lebih kurang 25,16 Gram karena Saudara. ASHEM (DPO) membutuhkan uang untuk membayar tekong yang membawa sabu tersebut dari Malaysia lalu atas tawaran tersebut saksi SYAWAL GINTING menyetujui nya dan berkata kepada saksi WIDIA SUSANTY: *"OKE DEK SAYA CARI UANG 10 JUTA TERSEBUT DAN NANTI JIKA SABUNYA UDAH ADA KAMU PEGANG, HUBUNGI SAYA DAN AKAN ABANG BAYAR TAPI SEBELUM ABANG AMBIL DARI KAU SABU ITU"* lalu saksi WIDIA SUSANTY mengatakan kepada saksi SYAWAL GINTING: *" OKE BANG, NANTI KALAU SABU TERSEBUT SUDAH ADA PADA SAYA, NANTI SAYA HUBUNGI ABANG SEGERA"*.

➤ Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saudara. ASHEM (DPO) menghubungi saksi WIDIA SUSANTY dan mengatakan : *"SABUNYA SUDAH SAMPAI, KAU DIMANA, KELUARLAH DARI KOSAN MU AMBIL DI LUAR, HANDPHONENYA JANGAN MATIKAN"* lalu saksi WIDIA SUSANTY jawab *"OKE BANG, AKU KELUAR DARI KAMAR KU"* lalu setelah diluar kamar, saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi WIDIA SUSANTY kenal dengan menaiki sepeda motor memakai helm yang kemudian memberikan Terdakwa WIDIA SUSANTY satu buah kantung plastik warna biru yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu, karena situasi jalanan yang saat itu sepi dan orang tersebut langsung menghampiri terdakwa maka ketika itu saksi Widia Susanty yakin bahwa orang tersebut merupakan orang suruhan ASHEM (DPO).

➤ Bahwa setelah bungkus berisi 2 (dua) buah bungkus narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan saksi WIDIA SUSANTY, kemudian saksi WIDIA SUSANTY menghubungi saksi SYAWAL GINTING dan mengatakan kepadanya: *"BANG, SABU SUDAH ADA PADA SAYA, GIMANA UANG 10 JUTA YANG KITA BICARAKAN TADI"* lalu saksi SYAWAL GINTING mengatakan kepada saksi WIDIA SUSANTY : *"IYA DEK, UANGNYA BELUM ADA SAMA ABANG, NANTI SETELAH SABUNYA SUDAH ABANG PEGANG, BARU UANGNYA ABANG KIRIM"* lalu saksi WIDIA SUSANTY mengatakan kepada saksi SYAWAL GINTING : *" YA SUDAH TIDAK APA-APA BANG, AKU HUBUNGI ASEN DULU, NANTI AKU INFOKAN LAGI SAMA ABANG"* dan setelah itu saksi WIDIA SUSANTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saudara. ASHEM (DPO) dan mengatakan kepadanya bahwa ada temannya yaitu saksi SYAWAL GINTING yang mau membeli sebanyak 10 Juta sabu tersebut tapi uangnya belum ada dan akan di bayarkan setelah sabu tersebut di serahkan kepada saksi SYAWAL GINTING, dan Saudara. ASHEM (DPO) mengatakan "YA SUDAH TIDAK APA-APA, TAPI SETELAH SABU TERSEBUT DI TERIMA OLEH TEMAN KAMU, NANTI JANGAN LUPA BAYAR YA, KARENA ABANG MAU BAYAR TEKONG YANG ANTAR SABU TADI SAMA MU DEK" lalu saksi WIDIA SUSANTY jawab "OKE BANG". kemudian saksi WIDIA SUSANTY kembali menghubungi saksi SYAWAL GINTING, lalu saksi WIDIA SUSANTY mengatakan kepada saksi SYAWAL GINTING: "BANG, ASEN MAU KASI ABANG SABUNYA, TAPI NANTI SETELAH SABU ABANG TERIMA, ABANG JANGAN LUPA BAYAR YA" lalu saksi SYAWAL GINTING menjawab "OKE DEK" lalu saksi Widia Susanty berkata kepada saksi SYAWAL GINTING: "BANG, AMBILA SABUNYA DI KOSAN AKU DI DAERAH NAGOYA MANSION, NANTI SUDAH DEKAT DAERAH SITU HUBUNGI SAJA AKU" lalu saksi SYAWAL GINTING mengatakan kepada saksi WIDIA SUSANTY : "OKE DEK".

➤ **Bahwa**
selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Saudara. ASHEM (DPO) menghubungi saksi WIDIA SUSANTY lagi dan mengatakan kepada saksi WIDIA SUSANTY : "DEK, NANTI ADA LAGI TEMAN ABANG YANG AKAN MENGANTAR SABU, KAU TERIMA SAJA DULU YA SABU DARI DIA" lalu saksi WIDIA SUSANTY jawab "OKE BANG" kemudian sekira pukul 14.30 Wib datang laki-laki yang sama yang mengantar sabu pertama kali tadi dan kemudian memberikan kepada saksi. WIDIA SUSANTY paket sabu dan setelah saksi WIDIA SUSANTY terima, saksi WIDIA SUSANTY lihat didalam kamarnya sebanyak 1 (satu) bungkus sabu lalu Saudara. ASHEM (DPO) menghubungi saksi WIDIA SUSANTY dan mengatakan kepada saksi WIDIA SUSANTY: "DEK, NANTI ADA LAGI TEMAN ABANG YANG DATANG MAU MENGAMBIL SEMUA SABU YANG ADA SAMA KAU DEK, KAU NANTI KASI SAJA SAMA DIA SEMUANYA, NAMUN SABU YANG SEBANYAK 25,16 GRAM TADI YANG DIBELI SAMA TEMANMU, KASI SAJA SAMA DIA" lalu saksi WIDIA SUSANTY jawab "OKE BANG".

➤ **Selanjutnya**
masih dihari yang sama yaitu Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.10 Wib saksi SYAWAL GINTING yang saat itu sedang di kamar

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama **terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS Bin Ancor (Alm)** karena memang mereka berdua tinggal bersama dalam satu kamar, saksi SYAWAL GINTING mengajak **terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS** untuk menemui saksi WIDIA SUSANTY guna mengambil narkoba jenis shabu di Kost an saksi WIDIA SUSANTY lalu atas ajakan tersebut disetujui oleh **terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS**, kemudian dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan saksi SYAWAL GINTING bersama **terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS** berangkat menuju kostan **terdakwa WIDIA SUSANTY**, lalu setibanya di Daerah Nagoya Mansion saksi SYAWAL GINTING **menghubungi saksi WIDIA SUSANTY** dan mengatakan kepada saksi WIDIA SUSANTY : *"DEK, AKU SUDAH DEKAT DI DAERAH NAGOYA MANSION, KELUARLAH DEK YANG MANA KOSAN MU"* lalu saksi WIDIA SUSANTY jawab : *"ABANG CARI DI-NINE KOST ADA PAGAR WARNA HITAM, NANTI AKU KELUAR"* lalu saksi SYAWAL GINTING jawab *"OKE DEK"*, tidak lama kemudian dengan mengendarai sepeda motor saksi SYAWAL GINTING dan **terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS** sudah tiba di depan kosan saksi WIDIA SUSANTY, lalu saksi WIDIA SUSANTY menyerahkan kepada saksi SYAWAL GINTING Narkoba jenis sabu dengan berat 25,16 Gram lalu oleh saksi SYAWAL GINTING **sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS** untuk disimpan di kost an saksi MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS. setelah itu **Terdakwa SYAWAL GINTING** pergi bersama dengan saksi MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS, namun sebelum mereka berdua pergi, saksi WIDIA SUSANTY berkata pada saksi SYAWAL GINTING untuk jangan lupa membayar sabu tersebut, dan saksi SYAWAL GINTING menjawab *"OKE DEK"*, lalu setibanya di Kamar Kost **terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS** narkoba jenis shabu seberat 25,16 Gram tersebut disimpan oleh **terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS**.

➤ **Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib** Saudara. ASHEM (DPO) menghubungi saksi WIDIA SUSANTY dan mengatakan *"DEK, TEMAN ABANG YANG MAU AMBIL SABUNYA SUDAH DEKAT-DEKAT KOSAN KAMU, KAMU SIAP-SIAP SAJA YA, KALAU SUDAH JUMPA SAMA DIA, KASI AJA NANTI SEMUA SABUNYA ITU"* lalu saksi WIDIA SUSANTY jawab *"OKE BANG"* lalu Saudara. ASHEM (DPO) mengatakan lagi *"KAMU*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELUARLAH DARI KOSAN KAMU” lalu saksi WIDIA SUSANTY jawab “OKE BANG”, selanjutnya Terdakwa. WIDIA SUSANTY keluar dari kamar kosannya dan berjalan keluar dengan maksud untuk menemui orang suruhan Saudara. ASHEM (DPO) namun belum sempat bertemu saksi **Widia Susanty langsung ditangkap oleh saksi Yance Abdillah, Saksi Erik Adi Wahyuriantoro, Yommy Andi Putra dan saksi Ahda Kurniawan serta saksi Kristie Sugama Manurung** (kelimanya merupakan Anggota BNNP Kepulauan Riau) langsung mengamankan saksi WIDIA SUSANTY selanjutnya melakukan interogasi kepada saksi WIDIA SUSANTY untuk dilakukan pengembangan terhadap saksi SYAWAL GINTING dan terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS.

➤ Bahwa setelah tertangkapnya saksi WIDIA SUSANTY, selanjutnya dilakukan pengembangan dan oleh saksi Yance Abdillah, Saksi Erik Adi Wahyuriantoro, Yommy Andi Putra dan saksi Ahda Kurniawan serta saksi Kristie Sugama Manurung (kelimanya merupakan Anggota BNNP Kepulauan Riau) langsung menyuruh saksi Widia Susanty untuk menelepon saksi SYAWAL GINTING dan **terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS** yang maksudnya untuk melakukan penangkapan terhadap saksi SYAWAL GINTING dan terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS, kemudian saksi WIDIA SUSANTY menghubungi saksi SYAWAL GINTING dan terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS dengan alasan untuk minta diantar berobat karena sakit, selanjutnya sekira jam 20.45 Wib saksi SYAWAL GINTING dan terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS tiba di kost an saksi WIDIA SUSANTY dan oleh saksi Yance Abdillah, Saksi Erik Adi Wahyuriantoro, Yommy Andi Putra dan saksi Ahda Kurniawan serta saksi Kristie Sugama Manurung langsung menangkap saksi SYAWAL GINTING dan terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS untuk diamankan dan dilakukan proses hukum.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 21.10 Wib dilakukan penggeledahan ditempat tinggal saksi SYAWAL GINTING dan **terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS**, berdasarkan hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- A. 1 (satu) buah kantong kain berwarna biru bertuliskan indomaret yang didalamnya terdapat :

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 81,84 gram (Kode I).
- j. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 91,44 gram (Kode II).
- k. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 86,82 gram (Kode III).
- l. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 37,53 gram (Kode IV).
- m. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 36,16 gram (Kode V).
- n. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 46,98 gram (Kode VI).
- o. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 38,71 gram (Kode VII).
- p. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 47,33 gram (Kode VII).

B. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat :

c. 1 buah kantong plastik berwarna biru yang dilapisi lakban berwarna biru yang dilapisi lagi dengan lakban bening yang di dalamnya berisi 1 buah kantong plastic berwarna putih yang dilakban menggunakan lakban warna coklat yang berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto 457,40 gram (Kode IX).

d. 1 buah kantong plastik bening yang di dalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto 25,16 gram (Kode X)

C. 1 (satu) buah tas ransel dengan merk kitaro berwarna hitam yang di dalamnya terdapat :



c. 1 buah kantong plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis ganja, dengan berat netto 18,55 gram (Kode XI).

d. 1 buah kantong plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat netto 0,42 gram (Kode XII).

D. 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat yang di dalamnya terdapat:

1 buah kantong plastik berwarna hitam yang berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja, dengan berat netto 8,50 gram (Kode XIII), dengan berat 951.26 (sembilan ratus lima puluh satu koma dua enam) gram.

Adapun jumlah total narkotika golongan I jenis Ganja sebanyak 11 Bungkus dengan berat keseluruhan seberat netto 951,26 (Sembilan Ratus lima puluh satu koma dua puluh enam) gram dan **narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 bungkus dengan total berat keseluruhan seberat Netto 25,58 (dua puluh lima koma lima delapan) Gram dimana narkotika tersebut telah Disita dari MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS**

E. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna hitam dengan 1 (satu) buah nomor Simcard Telkomsel +6282170643363

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor: 128/10221/2024 tanggal 14 Juni 2024, bahwa Narkotika yang disita dari **terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 25,16 gram.**

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Bidang Laboratorium Balai POM Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0136 tanggal 25 Juni 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis dan **disita dari terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS Positif Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ **Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram, dilakukan dengan permufakatan jahat tersebut sama sekali tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa dipersidangan ini selaku saksi penangkap dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS;
- Bahwa Saksi beserta tim BNN Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS bersamaan dengan Saksi SYAWAL GINTING (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah beberapa saat Saksi WIDIA SUSANTY dilakukan penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.45 Wib di depan Di-Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri;
- Bahwa Kronologis Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dan tim BNN Kepri mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan ada terjadi transaksi narkotika golongan I jenis sabu di daerah Kampung Utama Lubuk Baja-Kota Batam Provinsi Kepri, kemudian Saksi dan tim melakukan peyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.04 WIB di depan Di-Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri, Saksi dan tim melihat ada 1 (satu) orang perempuan yang di curigai sedang berjalan kaki sambil ianya membawa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru dan selanjutnya Saksi dan tim mengampiri dan

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 1 (satu) orang perempuan tersebut dan Saksi dan tim melakukan interogasi kepada 1 (satu) orang perempuan yang diamankan tersebut, kemudian melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan perempuan tersebut dan didalam kamar kosnya dan pada saat diamankan perempuan tersebut mengaku kepada Saksi dan tim bahwa ianya bernama WIDIA SUSANTY dan selanjutnya Saksi dan tim menyuruh WIDIA SUSANTY untuk membuka 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas merek CG berwarna cokelat hitam yang didalamnya terdapat satu buah kantong plastik bening yang didalamnya narkotika golongan I jenis sabu, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penggeledahan ke dalam kamar kosan WIDIA SUSANTY dan menemukan 1 (satu) buah kotak merk leopard berwarna abu-abu yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu;

Kemudian dilakukan pengembangan dan berdasarkan keterangan WIDIA SUSANTY bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB ianya ada memberikan sabu kepada pacarnya yang bernama SYAWAL GINTING dan teman pacarnya yang bernama Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS sebanyak 25.16 (dua puluh lima koma enam belas) Gram di depan kosannya yang beralamat di depan Di-Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri, selanjutnya Saksi dan tim meminta kepada WIDIA SUSANTI untuk melakukan komunikasi kepada SYAWAL GINTING dan meminta kepadanya untuk datang kembali ke kosannya karena sebelumnya SYAWAL GINTING mengetahui bahwa WIDIA SUSANTY sedang sakit dan SYAWAL GINTING menjelaskan kepada WIDIA SUSANTY bahwa ianya akan datang, lalu Saksi dan tim bersembunyi di sekitar kosannya tersebut dan bersiap melakukan penangkapan terhadap SYAWAL GINTING dan sekira pukul 20.45 WIB, Saksi dan tim berhasil mengamankan SYAWAL GINTING dan Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS yang pada saat itu datang ke kosannya WIDIA SUSANTY, kemudian Saksi dan tim melakukan interogasi kepada SYAWAL GINTING dan Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS dan dari hasil interogasi tersebut SYAWAL GINTING dan Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS mengaku bahwa mereka berdua ada datang menjumpai WIDIA SUSANTY dan WIDIA SUSANTY ada memberikan sabu yang sabu tersebut sudah di simpan mereka di Kosan Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS;

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm



Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan tim melakukan penggeledahan di kamar kos SYAWAL GINTING dan Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS yang beralamat di Perumahan MKGR Blok Musyawarah No. 39 RT 002/RW 007 Kel. Kibing Kec. Batu Aji-Kota Batam dan sesampai di kosan tersebut Saksi dan tim menemukan sabu yang diterima dari WIDIA SUSANTY yang mana sabu tersebut baru siap SYAWAL GINTING dan Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS gunakan dan Saksi dan tim menemukan Ganja sebanyak 11 bungkus dengan berat total keseluruhan 951,26 (sembilan ratus lima puluh satu koma dua puluh enam) Gram, selanjutnya WIDIA SUSANTY, Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS dan SYAWAL GINTING serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K, warna hitam dengan 1 (satu) buah nomor simcard Telkomsel +6282170643363;
- 2) 1 (satu) buah kantong kain berwarna biru bertuliskan indomaret yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 81,84 gram (Kode I).
 - b. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 91,44 gram (Kode II).
 - c. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 86,82 gram (Kode III).
 - d. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 37,53 gram (Kode IV).
 - e. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 36,16 gram (Kode V).
 - f. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 46,98 gram (Kode VI).

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm



- g.** 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 38,71 gram (Kode VII).
- h.** 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 47,33 gram (Kode VIII).
- 3)** 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat :
- a.** 1 buah kantong plastik berwarna biru yang dilapisi lakban berwarna biru yang dilapisi lagi dengan lakban bening yang di dalamnya berisi 1 buah kantong plastik berwarna putih yang dilakban menggunakan lakban warna coklat yang berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto 457,40 gram (Kode IX).
- b.** 1 buah kantong plastik bening yang di dalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto 25,16 gram (Kode X).
- 4)** 1 (satu) buah tas ransel dengan merk kitaro berwarna hitam yang di dalamnya terdapat:
- a.** 1 buah kantong plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis ganja, dengan berat netto 18,55 gram (Kode XI).
- b.** 1 buah kantong plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat netto 0,42 gram (Kode XII).
- 5)** 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat yang di dalamnya terdapat :
- a.** 1 buah kantong plastik berwarna hitam yang berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja, dengan berat netto 8,50 gram (Kode XIII);
- Bahwa Terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K, warna hitam dengan 1 (satu) buah nomor simcard Telkomsel +6282170643363 digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkotika
 - Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa ianya mendapatkan shabu tersebut bersama dengan Saksi SYAWAL GINTING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi WIDIA SUSANTY, sedangkan Ganja tersebut bersama dengan Saksi SYAWAL GINTING dari Sdr. TOBING (DPO);

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal melakukan tindak pidana narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa dipersidangan ini selaku saksi penangkap dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS;
- Bahwa Saksi beserta tim BNN Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS bersamaan dengan Saksi SYAWAL GINTING (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah beberapa saat Saksi WIDIA SUSANTY dilakukan penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.45 Wib di depan Di-Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri;
- Bahwa Kronologis Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dan tim BNN Kepri mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan ada terjadi transaksi narkoba golongan I jenis sabu di daerah Kampung Utama Lubuk Baja-Kota Batam Provinsi Kepri, kemudian Saksi dan tim melakukan peyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.04 WIB di depan Di-Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri, Saksi dan tim melihat ada 1 (satu) orang perempuan yang di curigai sedang berjalan kaki sambil ianya membawa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru dan selanjutnya Saksi dan tim mengampiri dan mengamankan 1 (satu) orang perempuan tersebut dan Saksi dan tim melakukan interogasi kepada 1 (satu) orang perempuan yang diamankan tersebut, kemudian melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan perempuan tersebut dan didalam kamar kosnya dan pada saat diamankan perempuan tersebut mengaku kepada Saksi dan tim bahwa ianya bernama WIDIA SUSANTY dan selanjutnya Saksi dan tim menyuruh WIDIA SUSANTY untuk membuka 1 (satu) buah kantong plastik berwarna

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas merek CG berwarna cokelat hitam yang didalamnya terdapat satu buah kantong plastik bening yang didalamnya narkotika golongan I jenis sabu, selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengeledahan ke dalam kamar kosan WIDIA SUSANTY dan menemukan 1 (satu) buah kotak merk leopard berwarna abu-abu yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu;

Kemudian dilakukan pengembangan dan berdasarkan keterangan WIDIA SUSANTY bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB ianya ada memberikan sabu kepada pacarnya yang bernama SYAWAL GINTING dan teman pacarnya yang bernama Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS sebanyak 25.16 (dua puluh lima koma enam belas) Gram di depan kosannya yang beralamat di depan Di-Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri, selanjutnya Saksi dan tim meminta kepada WIDIA SUSANTI untuk melakukan komunikasi kepada SYAWAL GINTING dan meminta kepadanya untuk datang kembali ke kosannya karena sebelumnya SYAWAL GINTING mengetahui bahwa WIDIA SUSANTY sedang sakit dan SYAWAL GINTING menjelaskan kepada WIDIA SUSANTY bahwa ianya akan datang, lalu Saksi dan tim bersembunyi di sekitar kosannya tersebut dan bersiap melakukan penangkapan terhadap SYAWAL GINTING dan sekira pukul 20.45 WIB, Saksi dan tim berhasil mengamankan SYAWAL GINTING dan Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS yang pada saat itu datang ke kosannya WIDIA SUSANTY, kemudian Saksi dan tim melakukan interogasi kepada SYAWAL GINTING dan Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS dan dari hasil interogasi tersebut SYAWAL GINTING dan Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS mengaku bahwa mereka berdua ada datang menjumpai WIDIA SUSANTY dan WIDIA SUSANTY ada memberikan sabu yang sabu tersebut sudah di simpan mereka di Kosan Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS; Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan tim melakukan pengeledahan di kamar kos SYAWAL GINTING dan Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS yang beralamat di Perumahan MKGR Blok Musyawarah No. 39 RT 002/RW 007 Kel. Kibing Kec. Batu Aji-Kota Batam dan sesampai di kosan tersebut Saksi dan tim menemukan sabu yang diterima dari WIDIA SUSANTY yang mana sabu tersebut baru siap SYAWAL GINTING dan Terdakwa MUHAMMAD

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NISRAN ALADANI LUBIS gunakan dan Saksi dan tim menemukan Ganja sebanyak 11 bungkus dengan berat total keseluruhan 951,26 (sembilan ratus lima puluh satu koma dua puluh enam) Gram, selanjutnya WIDIA SUSANTY, Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS dan SYAWAL GINTING serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K, warna hitam dengan 1 (satu) buah nomor simcard Telkomsel +6282170643363;
- 2) 1 (satu) buah kantong kain berwarna biru bertuliskan indomaret yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 81,84 gram (Kode I).
 - b. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 91,44 gram (Kode II).
 - c. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 86,82 gram (Kode III).
 - d. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 37,53 gram (Kode IV).
 - e. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 36,16 gram (Kode V).
 - f. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 46,98 gram (Kode VI).
 - g. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 38,71 gram (Kode VII).
 - h. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 47,33 gram (Kode VIII).



3) 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat :

a. 1 buah kantong plastik berwarna biru yang dilapisi lakban berwarna biru yang dilapisi lagi dengan lakban bening yang di dalamnya berisi 1 buah kantong plastic berwarna putih yang dilakban menggunakan lakban warna coklat yang berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto 457,40 gram (Kode IX).

b. 1 buah kantong plastik bening yang di dalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto 25,16 gram (Kode X).

4) 1 (satu) buah tas ransel dengan merk kitaro berwarna hitam yang di dalamnya terdapat:

a. 1 buah kantong plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis ganja, dengan berat netto 18,55 gram (Kode XI).

b. 1 buah kantong plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat netto 0,42 gram (Kode XII).

5) 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat yang di dalamnya terdapat :

a. 1 buah kantong plastik berwarna hitam yang berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja, dengan berat netto 8,50 gram (Kode XIII);

- Bahwa Terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K, warna hitam dengan 1 (satu) buah nomor simcard Telkomsel +6282170643363 digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa ianya mendapatkan shabu tersebut bersama dengan Saksi SYAWAL GINTING dari Saksi WIDIA SUSANTY, sedangkan Ganja tersebut bersama dengan Saksi SYAWAL GINTING dari Sdr. TOBING (DPO);

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal melakukan tindak pidana narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;



3. Saksi **SYAWAL GINTING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak BNN Kepri bersamaan dengan Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah beberapa saat Saksi WIDIA SUSANTY dilakukan penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.45 Wib di depan Di-Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri;
- Bahwa Pada saat Saksi dan Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh pihak BNN Kepri, Saksi dan Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS hendak menemui Saksi WIDIA SUSANTY;
- Bahwa Dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi BP 1392 YY Beserta kunci dan 1 (satu) unit Handphone, Merk OPPO A54S berwarna biru dengan simcard Telkomsel nomor 082385297119;
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone, Merk OPPO A54S berwarna biru dengan simcard Telkomsel nomor 082385297119 digunakan oleh Saksi sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Cara Saksi menerima narkotika golongan I jenis sabu tersebut diatas dari Saksi WIDIA SUSANTY yaitu dimana pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 08.30 Wib dimana sdr WIDIA menelfon Saksi dengan menawarkan kepada Saksi sabu seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan berat Netto 25,16 (dua puluh lima koma enam belas) Gram kepada Saksi karena sdr ASHEM yang punya sabu membutuhkan uang 10 Juta untuk membayar Tekong Kapal yang bawa sabu tersebut dari Malaysia lalu Saksi mengatakan kepada sdr WIDIA " ok dek abg cari uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) nya nantik kalau sabunya sudah ada sama kamu hubungi Saksi " lalu sdr WIDIA mengatakan kepada Saksi : Ok bang " dan setelah itu sekira pukul 10.15 Wib sdr WIDYA menelfon Saksi dan mengatakan kepada Saksi " bang sabunya sudah ada pada Saksi gimana uang Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) yang kita bicarakan tadi

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" lalu Saksi mengatakan kepada sdr WIDIA " iya dek uangnya belum ada sama abang nanti setelah sabunya udah abang pegang baru abang kirim uangnya lalu sdr WIDIA mengatakan kepada Saksi " ya sudah tidak apa – apa bang aku hubungi ASHEM dulu nantik aku infokan lagi sama abg " lalu setelah itu Saksi menunggu telfon dari sdr WIDIA lalu pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 10.30 Wib Saksi WIDIA SUSANTY menelfon Saksi dan mengatakan " bang ASHEM mau kasi sabunya tapi nanti setelah abg terima abang jangan lupa bayar " lalu Saksi mengatakan kepada Saksi WIDIA SUSANTY " Ok dek " dan setelah itu Saksi WIDIA SUSANTY mengatakan kepada Saksi " nantik ambil sabunya di kosan aku dekat daerah Nagoya Mansion nantik kalau udah didaerah itu telepon aku " lalu Saksi mengatakan kepada sdr WIDIA" OK dek kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Saksi di kos Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS tempat Saksi tinggal juga bersama Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS dimana Saksi mengajak Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS untuk datang ketempat Saksi WIDIA SUSANTY dan mengatakan kepada Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS aku mau jumpa sama Saksi WIDIA SUSANTY kawani aku dulu lalu Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS mau dan setelah itu Saksi bersama Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS pergi menuju ketempat Saksi WIDIA SUSANTY dan setelah Saksi bersama Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS sampai didaerah Nagoya Mansion pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib Saksi kemudian menelfon Saksi WIDIA SUSANTY dan mengatakan kepada Saksi WIDIA SUSANTY bahwa " Saksi sudah berada didaerah Nagoya Mansion keluarlah dek yang mana koskosan kamu lalu Saksi WIDIA SUSANTY mengatakan kepada Saksi " abg cari DI-NINE KOST ada pagar warna hitam nanti aku keluar " lalu Saksi mengatakan kepada Saksi WIDIA SUSANTY " OK dek " dan setelah Saksi sampai ditempat Saksi WIDIA SUSANTY tersebut dimana Saksi WIDIA SUSANTY kemudian menyerahkan kepada Saksi sabu sebanyak Netto 25,16 (dua puluh lima koma enam belas) Gram di depan Koskosan Di- nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri, tempat Saksi WIDIA SUSANTY Kos dan setelah Saksi terima sabu tersebut dimana Saksi kemudian Menyerahkan kepada Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS untuk disimpan di

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat rumah kos Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS dan setelah Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS menerima sabu tersebut dari Saksi dimana Saksi kemudian bersama Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS pergi menuju tempat rumah kos Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS dan setelah sampai dimana Saksi menyuruh Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS untuk menyimpan sabu tersebut dikamar kos tersebut;

- Bahwa Cara Saksi dan Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja tersebut diatas dari Sdr. TOBING (DPO) yaitu dimana pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib Saksi menelfon Sdr. TOBING (DPO) dan kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. TOBING (DPO) untuk minta kerja lalu Sdr. TOBING (DPO) menyuruh Saksi untuk datang ketempat Sdr. TOBING (DPO) dan setelah Sdr. TOBING (DPO) menyuruh Saksi ketempatnya dimana Saksi mengajak Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS untuk ikut dengan Saksi karena ada kerja jual ganja lalu Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS mengatakan kepada Saksi " ok " lalu Saksi bersama Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS pergi menuju ketempat Sdr. TOBING (DPO) dan setelah sampai ditempat Sdr. TOBING (DPO) dimana Saksi menyuruh Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS untuk menunggu di simpang rumah Sdr. TOBING (DPO) sedangkan Saksi langsung kerumah TOBING untuk menjumpainya dan setelah Saksi berjumpa dengan Sdr. TOBING (DPO) dimana Saksi meminta kerja KEPADA SDR. TOBING (DPO) dan Sdr. TOBING (DPO) mengatakan kepada Saksi bahwa ini ada Ganja kau jual dulu nantik setelah terjual uangnya setorkan ke Sdr. TOBING (DPO) dan Saksi pada saat itu mengatakan" ok lalu setelah itu Sdr. TOBING (DPO) mengatakan kepada Saksi bahwa " nantik ganja tersebut Sdr. TOBING (DPO) yang antar kerumah Saksi yaitu di koskosan tempat Saksi tinggal bersama Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS setelah itu Saksi kemudian keluar dari rumah Sdr. TOBING (DPO) dan setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS bahwa nantik Sdr. TOBING (DPO) yang antar kerumah lalu Saksi bersama Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS pulang kerumah kos Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS yang juga Saksi tinggal numpang dirumah Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS dan setelah sampai dirumah Saksi menyuruh Terdakwa

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS untuk membeli sarapan pagi dan pada saat Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS pergi membeli sarapan pagi dimana Sdr. TOBING (DPO) menelfon Saksi dan mengatakan bahwa Sdr. TOBING (DPO) mau mengantarkan GANJA yang akan Saksi jual bersama Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS dan saat itu Saksi mengatakan kepada Sdr. TOBING (DPO) bahwa nanti antar ke alamat koskosan perumahan MKGR batu Aji depan SP lalu Sdr. TOBING (DPO) mengatakan OK dan setelah Sdr. TOBING (DPO) sampai dimana Saksi menerima 1 buah tas warna biru yang didalamnya terdapat ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat netto 951,26 (Sembilan Ratus lima puluh satu koma dua puluh enam) gram dan setelah itu Saksi terima ganja tersebut dari Sdr. TOBING (DPO) dimana Sdr. TOBING (DPO) mengatakan harganya sebesar Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah) dan setelah laku terjual nanti uangnya setor saja dan setelah itu Sdr. TOBING (DPO) pergi lalu ganja tersebut Saksi gantung di belakang pintu masuk kedalam kamar rumah kos tersebut dan setelah itu Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS datang membawa sarapan dan kemudian Saksi menyuruh Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS untuk mengambil ganja di belakang pintu kamar kos tersebut dan setelah diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS dimana Saksi mengatakan kepada Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS agar dibagi dua ganja tersebut yang setengahnya dibagi beberapa bungkus sedangkan yang setengah nya biarkan saja didalam bungkus awal lalu Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS langsung membagi dua ganja tersebut dan setelah selesai dimana Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS Saksi suruh untuk menyimpannya dan setelah selesai Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS menyimpan dan membagi ganja tersebut beberapa bungkus atas perintah Saksi dimana Saksi ditelepon oleh sdr WIDIA pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 08.30 Wib dan saat itu Saksi WIDIA SUSANTY menawarkan sabu kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan tindak pidana narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

4. Saksi **WIDIA SUSANTY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS;
- Bahwa Saksi ditangkap sebelum Terdakwa dan Saksi SYAWAL GINTING dilakukan penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.04 Wib di depan Di-Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri;
- Bahwa Barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian dari Saksi yaitu :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone, Merk IPHONE 13 berwarna biru dengan simcard Telkomsel nomor +6282170541898;
 - 2) 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas merek CG berwarna coklat hitam yang didalamnya terdapat satu buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 94,10 gram (kode I).
 - b. 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 83,51 gram (kode II).
 - c. 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 46,47 gram (kode III).
 - 3) 1 (satu) buah kotak merk leopard berwarna abu-abu yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 24,84 gram (kode IV).
 - b. 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 1,31 gram (kode V).
 - c. 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,78 gram (kode VI).
 - 4) 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi kristal diduga

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 1,10 gram (kode VII).

b. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,15 gram (kode VIII).
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,20 gram (kode IX).
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,06 gram (kode X).
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,15 gram (kode XI).
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,06 gram (kode XII).
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,05 gram (kode XIII).
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,05 gram (kode XIV).
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (kode XV).
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,05 gram (kode XVI).
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,07 gram (kode XVII).
- c. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,06 gram (kode XVIII).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,05 gram (kode XIX).
- 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,05 gram (kode XX).
- 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,04 gram (kode XXI).
- 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,05 gram (kode XXII).
- 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,08 gram (kode XXIII).
- 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,1 gram (kode XXIV).
- 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,1 gram (kode XXV).;

- Bahwa Bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD NISRA ALADANI LUBIS merupakan narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Saksi;

- Bahwa Kronologis terjadinya tindak pidana narkotika hingga dilakukan oleh penangkapan oleh pihak BNN Kepri yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 07.15 Wib Saksi di hubungi oleh rekannya yang terdakwa kenal bernama ASHEM (DPO) dan mengatakan kepada Saksi: "DEK, INI ADA KERJA MENERIMA SABU DARI TEMAN ABANG, KAMU MAU GAK, NANTI ABANG KASI GAJI 5 JUTA SAMA KAU" lalu Saksi jawab: "OKE, BOLEH LA BANG". kemudian sekira pukul 08.00 Wib Sdr. ASHEM (DPO) menghubungi Saksi dan mengatakan: "DEK NANTI TERIMA SABU DARI TEMAN ABANG YA, DIA NANTI DATANG KE KOSAN KAU, BAWA SABU SEBANYAK 2 (DUA) ONS, NANTI AKU PANDU DARI HANDPHONE KITA KOMUNIKASI UNTUK PENYERAHAN SABU TERSEBUT" dan Sdr. ASHEM (DPO) mengatakan juga kepada Saksi: "DEK SEKALIAN CARI UANG 10 JUTA UNTUK

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBAYARAN TEKONG PENJEMPATAN SABU SEBANYAK 2 ONS TERSEBUT DARI MALAYSIA BISA?" lalu Saksi jawab "OKE BANG, AKU CARI UANG 10 JUTA TERSEBUT".

Setelah Saksi berkomunikasi dengan Sdr. ASHEM (DPO) lalu Saksi menghubungi temannya yaitu Saksi SYAWAL GINTING untuk menawarkan sabu dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan berat sabu sebanyak lebih kurang 25,16 Gram karena Sdr. ASHEM (DPO) membutuhkan uang untuk membayar tekong yang membawa sabu tersebut dari Malaysia lalu atas tawaran tersebut Saksi SYAWAL GINTING menyetujui nya dan berkata kepada Saksi: "OKE DEK SAKSI CARI UANG 10 JUTA TERSEBUT DAN NANTI JIKA SABUNYA UDAH ADA KAMU PEGANG, HUBUNGI SAKSI DAN AKAN ABANG BAYAR TAPI SEBELUM ABANG AMBIL DARI KAU SABU ITU" lalu Saksi mengatakan kepada Saksi SYAWAL GINTING: " OKE BANG, NANTI KALAU SABU TERSEBUT SUDAH ADA PADA SAKSI, NANTI SAKSI HUBUNGI ABANG SEGERA".

Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Sdr. ASHEM (DPO) menghubungi Saksi dan mengatakan : "SABUNYA SUDAH SAMPAI, KAU DIMANA, KELUARLAH DARI KOSAN MU AMBIL DI LUAR, HANDPHONENYA JANGAN MATIKAN" lalu Saksi jawab "OKE BANG, AKU KELUAR DARI KAMAR KU" lalu setelah diluar kamar, terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa. WIDIA SUSANTY kenal dengan menaiki sepeda motor memakai helm yang kemudian memberikan Saksi satu buah kantung plastik warna biru yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu, karena situasi jalanan yang saat itu sepi dan orang tersebut langsung menghampiri terdakwa maka ketika itu Saksi yakin bahwa orang tersebut merupakan orang suruhan ASHEM (DPO).

setelah bungkus berisi 2 (dua) buah bungkus narkoba jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Saksi SYAWAL GINTING dan mengatakan kepadanya: "BANG, SABU SUDAH ADA PADA SAKSI, GIMANA UANG 10 JUTA YANG KITA BICARAKAN TADI" lalu Saksi SYAWAL GINTING mengatakan kepada Saksi : "IYA DEK, UANGNYA BELUM ADA SAMA ABANG, NANTI SETELAH SABUNYA SUDAH ABANG PEGANG, BARU UANGNYA ABANG KIRIM" lalu Saksi mengatakan kepada Saksi. Saksi SYAWAL GINTING : " YA SUDAH TIDAK APA-APA BANG, AKU HUBUNGI ASEN DULU, NANTI AKU INFOKAN LAGI SAMA ABANG" dan setelah itu Saksi

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi Sdr. ASHEM (DPO) dan mengatakan kepadanya bahwa ada teman Saksi yang mau membeli sebanyak 10 Juta sabu tersebut tapi uangnya belum ada dan akan di bayarkan setelah sabu tersebut di serahkan kepada teman Saksi dan Sdr. ASHEM (DPO) mengatakan "YA SUDAH TIDAK APA-APA, TAPI SETELAH SABU TERSEBUT DI TERIMA OLEH TEMAN KAMU, NANTI JANGAN LUPA BAYAR YA, KARENA ABANG MAU BAYAR TEKONG YANG ANTAR SABU TADI SAMA MU DEK" lalu terdakwa jawab "OKE BANG". kemudian Saksi kembali menghubungi Saksi SYAWAL GINTING, lalu Saksi mengatakan kepadanya : "BANG, ASEN MAU KASI ABANG SABUNYA, TAPI NANTI SETELAH SABU ABANG TERIMA, ABANG JANGAN LUPA BAYAR YA" lalu Saksi SYAWAL GINTING menjawab "OKE DEK" lalu terdakwa berkata kepada Saksi SYAWAL GINTING : "BANG, AMBILA SABUNYA DI KOSAN AKU DI DAERAH NAGOYA MANSION, NANTI SUDAH DEKAT DAERAH SITU HUBUNGI SAJA AKU" lalu Saksi SYAWAL GINTING mengatakan kepada Saksi : "OKE DEK".

Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Sdr. ASHEM (DPO) menghubungi Saksi lagi dan mengatakan kepada Saksi : "DEK, NANTI ADA LAGI TEMAN ABANG YANG AKAN MENGANTAR SABU, KAU TERIMA SAJA DULU YA SABU DARI DIA" lalu Saksi jawab "OKE BANG" kemudian sekira pukul 14.30 Wib datang laki-laki yang sama yang mengantar sabu pertama kali tadi dan kemudian memberikan kepada Saksi paket sabu dan setelah Saksi terima, Saksi lihat didalam kamarnya sebanyak 1 (satu) bungkus sabu lalu Sdr. ASHEM (DPO) menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi: "DEK, NANTI ADA LAGI TEMAN ABANG YANG DATANG MAU MENGAMBIL SEMUA SABU YANG ADA SAMA KAU DEK, KAU NANTI KASI SAJA SAMA DIA SEMUANYA, NAMUN SABU YANG SEBANYAK 25,16 GRAM TADI YANG DIBELI SAMA TEMANMU, KASI SAJA SAMA DIA" lalu Saksi jawab "OKE BANG".

Selanjutnya sekira pukul 14.10 Wib Saksi SYAWAL GINTING yang saat itu sedang di kamar bersama Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS karena memang mereka berdua tinggal bersama dalam satu kamar, Saksi SYAWAL GINTING mengajak Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS untuk menemani Saksi SYAWAL GINTING menemui Saksi guna mengambil narkoba jenis shabu di Kost an Saksi lalu atas ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS, kemudian dengan menggunakan sepeda motor secara

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan Saksi SYAWAL GINTING bersama Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS berangkat menuju kosan Saksi, lalu setibanya di Daerah Nagoya Mansion Saksi SYAWAL GINTING menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi : “DEK, AKU SUDAH DEKAT DI DAERAH NAGOYA MANSION, KELUARLAH DEK YANG MANA KOSAN MU” lalu Saksi jawab: “ABANG CARI DI-NINE KOST ADA PAGAR WARNA HITAM, NANTI AKU KELUAR” lalu Saksi SYAWAL GINTING jawab “OKE DEK”, tidak lama kemudian dengan mengendarai sepeda motor Saksi SYAWAL GINTING dan Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS sudah tiba di depan kosan Saksi, lalu Saksi menyerahkan kepada Saksi SYAWAL GINTING sabu dengan berat 25,16 Gram tersebut dan oleh Saksi SYAWAL GINTING sabu tersebut disuruh pegang kepada Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS untuk disimpan di kost an Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS. setelah itu Saksi SYAWAL GINTING pergi bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS, namun sebelum mereka berdua pergi, Saksi berkata pada Saksi SYAWAL GINTING untuk jangan lupa membayar sabu tersebut, dan Saksi SYAWAL GINTING menjawab “OKE DEK”, lalu setibanya di Kamar Kost Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS narkoba jenis shabu seberat 25,16 Gram tersebut disimpan oleh Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS.

Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Sdr. ASHEM (DPO) menghubungi Saksi dan mengatakan “DEK, TEMAN ABANG YANG MAU AMBIL SABUNYA SUDAH DEKAT-DEKAT KOSAN KAMU, KAMU SIAP-SIAP SAJA YA, KALAU SUDAH JUMPA SAMA DIA, KASI AJA NANTI SEMUA SABUNYA ITU” lalu Saksi jawab “OKE BANG” lalu Sdr. ASHEM (DPO) mengatakan lagi “KAMU KELUARLAH DARI KOSAN KAMU” lalu Saksi jawab “OKE BANG”, selanjutnya Saksi keluar dari kamar kosannya dan berjalan keluar dengan maksud untuk menemui orang suruhan Sdr. ASHEM (DPO) namun belum sempat bertemu Saksi langsung ditangkap oleh pihak BNN Kepri;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS maupun Saksi sama-sama tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan Saksi SYAWAL GINTING setelah beberapa saat Saksi WIDIA SUSANTY dilakukan penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.45 Wib di depan Di-Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri;
- Bahwa Barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa yaitu :

- 1) 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K, warna hitam dengan 1 (satu) buah nomor simcard Telkomsel +6282170643363;
- 2) 1 (satu) buah kantong kain berwarna biru bertuliskan indomaret yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 81,84 gram (Kode I).
 - b. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 91,44 gram (Kode II).
 - c. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 86,82 gram (Kode III).
 - d. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 37,53 gram (Kode IV).
 - e. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 36,16 gram (Kode V).



- f. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 46,98 gram (Kode VI).
- g. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 38,71 gram (Kode VII).
- h. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 47,33 gram (Kode VIII).
- 3) 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat :
- a. 1 buah kantong plastik berwarna biru yang dilapisi lakban berwarna biru yang dilapisi lagi dengan lakban bening yang di dalamnya berisi 1 buah kantong plastic berwarna putih yang dilakban menggunakan lakban warna coklat yang berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto 457,40 gram (Kode IX).
- b. 1 buah kantong plastik bening yang di dalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto 25,16 gram (Kode X).
- 4) 1 (satu) buah tas ransel dengan merk kitaro berwarna hitam yang di dalamnya terdapat:
- a. 1 buah kantong plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis ganja, dengan berat netto 18,55 gram (Kode XI).
- b. 1 buah kantong plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat netto 0,42 gram (Kode XII).
- 5) 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat yang di dalamnya terdapat :
- a. 1 buah kantong plastik berwarna hitam yang berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja, dengan berat netto 8,50 gram (Kode XIII);
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K, warna hitam dengan 1 (satu) buah nomor simcard Telkomsel +6282170643363, digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa merupakan narkoba jenis shabu yang Terdakwa dan Terdakwa peroleh dari Saksi WIDIA SUSANTY, sedangkan narkoba jenis ganja, Terdakwa dan Terdakwa peroleh dari Sdr. TOBING (DPO);
- Bahwa Cara Terdakwa menerima narkoba golongan I jenis sabu tersebut diatas dari Saksi SYAWAL GINTING yaitu dimana pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib Saksi SYAWAL GINTING pada saat dirumah kos Terdakwa tersebut dimana Saksi SYAWAL GINTING mengajak Terdakwa untuk datang ketempat Saksi WIDIA SUSANTY dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi SYAWAL GINTING Mau jumpa sama Saksi WIDIA SUSANTY kemudian Terdakwa mengatakan " ok lah kita kesana " dan setelah itu Saksi SYAWAL GINTING bersama Terdakwa pergi menuju ketempat Saksi WIDIA SUSANTY dan setelah Terdakwa bersama Saksi SYAWAL GINTING sampai didaerah Nagoya Mansion pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib Saksi SYAWAL GINTING kemudian menelfon Saksi WIDIA SUSANTY dan mengatakan kepada Saksi WIDIA SUSANTY bahwa " Terdakwa sudah berada didaerah Nagoya Mansion keluarlah dek yang mana kosannya" kemudian setelah itu Saksi SYAWAL GINTING mengajak Terdakwa kedepan Koskosan Di- nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri, setelah sampai ditempat Saksi WIDIA SUSANTY tersebut dimana Saksi WIDIA SUSANTY kemudian menyerahkan kepada Saksi SYAWAL GINTING sabu sebanyak Netto 25,16 (dua puluh lima koma enam belas) Gram di depan Koskosan Di- nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri, tempat Saksi WIDIA SUSANTY Kos dan setelah Saksi SYAWAL GINTING terima sabu tersebut dimana Saksi SYAWAL GINTING kemudian Menyerahkan kepada Terdakwa sabu tersebut untuk disimpan di tempat kamar kos Terdakwa yang mana Saksi SYAWAL GINTING juga tinggal dikamar tersebut bersama Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima sabu tersebut dari Saksi SYAWAL GINTING dimana Terdakwa kemudian bersama Saksi SYAWAL GINTING pergi menuju tempat Kos Terdakwa dan setelah sampai dikamar tersebut dimana Saksi SYAWAL GINTING menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa Cara Terdakwa dan Saksi SYAWAL GINTING mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja tersebut diatas dari Sdr. TOBING (DPO) yaitu dimana pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SYAWAL GINTING menelfon Sdr. TOBING (DPO) dan kemudian Saksi SYAWAL GINTING mengatakan kepada Sdr. TOBING (DPO) untuk minta kerja lalu Sdr. TOBING (DPO) menyuruh Saksi SYAWAL GINTING untuk datang ketempat Sdr. TOBING (DPO) dan setelah itu Saksi SYAWAL GINTING mengajak Terdakwa ikut dengan Saksi SYAWAL GINTING karena ada kerja jual ganja lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SYAWAL GINTING " ok " lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi SYAWAL GINTING pergi menuju ketempat Sdr. TOBING (DPO) dan setelah sampai ditempat Sdr. TOBING (DPO) dimana Saksi SYAWAL GINTING menyuruh Terdakwa untuk menunggu di simpang rumah Sdr. TOBING (DPO) sedangkan Saksi SYAWAL GINTING langsung ke rumah Sdr. TOBING untuk menjumpainya dan setelah Saksi SYAWAL berjumpa dengan Sdr. TOBING (DPO) dimana Saksi SYAWAL GINTING mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti Sdr. TOBING (DPO) yang antar ganjanya ke Koskosan Terdakwa tinggal bersama Saksi SYAWAL GINTING lalu Terdakwa bersama Saksi SYAWAL GINTING pulang ke koskosan Terdakwa dan setelah sampai di Koskosan dimana Saksi SYAWAL GINTING menyuruh Terdakwa untuk membeli sarapan pagi dan sedangkan Saksi SYAWAL GINTING menunggu dikamar Kos tersebut lalu setelah Terdakwa pulang ke Koskosan dengan membawa sarapan dimana Saksi SYAWAL GINTING kemudian Menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) buah tas warna biru yang didalamnya terdapat ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat netto 951,26 (Sembilan Ratus lima puluh satu koma dua puluh enam) gram ganja di belakang pintu masuk Kamar Kos dan setelah Terdakwa ambil dimana Saksi SYAWAL GINTING mengatakan kepada Terdakwa agar dibagi dua ganja tersebut yang setengahnya dibagi beberapa bungkus sedangkan yang setengah nya biarkan saja didalam bungkus awal lalu setelah itu Terdakwa membagi setengah bungkus ganja tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus dimana 8 (delapan) bungkus ganja Terdakwa masukkan kedalam kantong kain warna biru merek Indomaret kemudian setengah bungkus dari 1 bungkus ganja yang Terdakwa bagi dua tersebut belum Terdakwa bagi Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bersama dengan sabu sebanyak Netto 25,16 (dua puluh lima koma enam belas) Gram yang didapat dari Saksi WIDIA SUSANTY lalu 1 (satu) bungkus ganja Terdakwa simpan dengan 1 (satu) bungkus sabu seberat Netto 0,42 (No koma empat dua) gram didalam 1 (satu) buah tas ransel dengan merek kitaro berwarna hitam dan setelah itu 1 (satu) bungkus ganja Terdakwa letakkan kedalam 1 (satu)

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas selempang berwarna coklat dan setelah itu semua nya Terdakwa simpan di kamar kos Terdakwa tersebut di perumahan MKGR Blk Musyawarah No,39 Rt 002 Rw 007 Kel. Kibing Kec. Batu Aji Kota Batam atas perintah Saksi SYAWAL GINTING;

- Bahwa Saksi SYAWAL GINTING maupun Terdakwa sama-sama tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong kain berwarna biru bertuliskan indomaret yang didalamnya terdapat :

a. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 81,84 gram (Kode I). *) Note: Berat BB Awal 81,84 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 71,84 gram untuk dimusnahkan

b. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 91,44 gram (Kode II). *) Note: Berat BB Awal 91,44 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 81,44 gram untuk dimusnahkan

c. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 86,82 gram (Kode III). *) Note: Berat BB Awal 86,82 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 76,82 gram untuk dimusnahkan

d. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 37,53 gram (Kode IV). *) Note: Berat BB Awal 37,53 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 27,53 gram untuk dimusnahkan

e. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 36,16 gram (Kode V). *) Note: Berat BB Awal 36,16 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 26,16 gram untuk dimusnahkan

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 46,98 gram (Kode VI). *) Note: Berat BB Awal 46,98 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 36,98 gram untuk dimusnahkan dan
- g. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 38,71 gram (Kode VII). *) Note: Berat BB Awal 38,71 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 28,71 gram untuk dimusnahkan
- h. 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 47,33 gram (Kode VIII). *) Note: Berat BB Awal 47,33 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 37,33 gram untuk dimusnahkan
2. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat :
- a. 1 buah kantong plastik berwarna biru yang dilapisi lakban berwarna biru yang dilapisi lagi dengan lakban bening yang di dalamnya berisi 1 buah kantong plastic berwarna putih yang dilakban menggunakan lakban warna coklat yang berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto 457,40 gram (Kode IX). *) Note: Berat BB Awal 457,40 gram seberat 21,38 gram dikirim ke LAB , seberat 436,02 gram untuk dimusnahkan.
- b. 1 buah kantong plastik bening yang di dalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto 25,16 gram (Kode X). *) Note: Berat BB Awal 25,16 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 15,16 gram untuk dimusnahkan.
3. 1 (satu) buah tas ransel dengan merk kitaro berwarna hitam yang di dalamnya terdapat :
- a. 1 buah kantong plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis ganja, dengan berat netto 18,55 gram (Kode XI). *) Note: Berat BB Awal 18,55 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 8,55 gram untuk dimusnahkan
- b. 1 buah kantong plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat netto 0,42 gram (Kode XII). *) Note: Berat BB Awal 0,42 gram gram seluruhnya dikirim ke LAB.



4. 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat yang di dalamnya terdapat :

a. 1 buah kantong plastik berwarna hitam yang berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja, dengan berat netto 8,50 gram (Kode XIII). *) Note: Berat BB Awal 8,50 gram gram seluruhnya dikirim ke LAB.

• **Total Berat Bb Ganja Awal Seberat 951.26 Gram:**

- total berat bb ganja yang dimusnahkan pada saat penyidikan seberat 831.38, telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada tanggal 02-08-2024.
- total berat bb ganja yang dikirim ke lab for seberat 119.88).
- total berat bb ganja yang diterima oleh pb3r sisa lab seberat 119,18 gram berdasarkan ba.pemeriksaan laboratorium balai pom di batam dengan no administrasi lab 24.085.11.16.05.0131 tanggal 25 – 06 – 2024.

• **Total Berat Bb Sabu Awal Seberat 25.58 Gram:**

- total berat bb sabu yang dimusnahkan pada saat penyidikan seberat 15,16 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada tanggal 02-08-2024 .
- total berat bb sabu yang dikirim ke lab for seberat 10,42 gram.
- total berat bb sabu yang diterima oleh pb3r sisa lab seberat 10,2182 gram berdasarkan ba.pemeriksaan laboratorium balai pom di batam dengan no administrasi lab 24.085.11.16.05.0133 tanggal 25 – 06 – 2024

5. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K, warna hitam dengan 1 (satu) buah nomor simcard Telkomsel +6282170643363.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dapatlah dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo serta statusnya akan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan No. 128/10221/2024 tanggal 31 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Amri, SE., Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam;
2. Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0136 tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari. S.Farm.,Apt., Selaku Ketua Tim Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam;
3. Berita Acara Pemusnahan barang bukti pada tanggal 02-08-2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.45 Wib, bertempat di Kost Saksi **WIDIA SUSANTY** di Kost Di-Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri, Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm) dan Saksi SYAWAL GINTING**;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya mendapatkan laporan masyarakat bahwa akan ada terjadi transaksi narkoba golongan I jenis sabu di daerah Kampung Utama Lubuk Baja-Kota Batam Provinsi Kepri;
- Bahwa kemudian Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya melakukan penyelidikan, dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.04 WIB di depan Di-Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri, Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya bertemu dengan Saksi **WIDIA SUSANTY** yang sedang berjalan kaki sambil ianya membawa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru dimana ketika Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya langsung mengamankan Saksi **WIDIA SUSANTY** dan membuka isi1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas merek CG berwarna coklat hitam yang

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm



didalamnya terdapat satu buah kantong plastik bening yang didalamnya narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa kemudian Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya melakukan penggeledahan ke dalam kamar kost Saksi **Widia Susanty** di Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri dan menemukan 1 (satu) buah kotak merk leopard berwarna abu-abu yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa kemudian Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya melakukan pengembangan, dimana Saksi **Widia Susanty** menyebutkan bahwa Saksi **Widia Susanty** telah menyerahkan sabu sebanyak 25.16 (dua puluh lima koma enam belas) Gram di depan kosannya yang beralamat di depan Di-Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri kepada Saksi **SYAWAL GINTING** dan Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)**;

- Bahwa kemudian Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya menyuruh Saksi **Widia Susanty** mengontak Saksi **SYAWAL GINTING** agar datang menemui Saksi **Widia Susanty** di Di-Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 tanggal pukul 20.45 WIB, Saksi **SYAWAL GINTING** dan Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** datang ke kost Saksi **Widia Susanty** di Di-Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri lalu langsung diamankan oleh Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya;

- Bahwa kemudian Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya melakukan penggeledahan di Kost milik Saksi **SYAWAL GINTING** dan Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** yang beralamat di Perumahan MKGR Blok Musyawarah No. 39 RT 002/RW 007 Kel. Kibing Kec. Batu Aji-Kota Batam dan ditemukan sebanyak 11 bungkus



dengan berat total keseluruhan 951,26 (sembilan ratus lima puluh satu koma dua puluh enam) Gram, sedangkan sabu sebanyak 25.16 (dua puluh lima koma enam belas) Gram tersebut telah habis digunakan secara bersama-sama oleh Saksi **SYAWAL GINTING** dan Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)**;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi **SYAWAL GINTING** dan Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** tersebut, kemudian Saksi **ERIK ADI WAHYU RIANTORO, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

1.-----

1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K, warna hitam dengan 1 (satu) buah nomor simcard Telkomsel +6282170643363;

2.-----

1 (satu) buah kantong kain berwarna biru bertuliskan indomaret yang didalamnya terdapat :

a.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 81,84 gram (Kode I);

b.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 91,44 gram (Kode II);

c.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 86,82 gram (Kode III);

d.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 37,53 gram (Kode IV);

e.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 36,16 gram (Kode V);



f.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 46,98 gram (Kode VI);

g.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 38,71 gram (Kode VII);

h.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 47,33 gram (Kode VIII).

3.-----

1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat :

a.-----

1 buah kantong plastik berwarna biru yang dilapisi lakban berwarna biru yang dilapisi lagi dengan lakban bening yang di dalamnya berisi 1 buah kantong plastic berwarna putih yang dilakban menggunakan lakban warna coklat yang berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto 457,40 gram (Kode IX);

b.-----

1 buah kantong plastik bening yang di dalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto 25,16 gram (Kode X).

4.-----

1 (satu) buah tas ransel dengan merk kitaro berwarna hitam yang di dalamnya terdapat:

a.-----

1 buah kantong plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis ganja, dengan berat netto 18,55 gram (Kode XI).

b.-----

1 buah kantong plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat netto 0,42 gram (Kode XII).

5.-----

1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat yang di dalamnya terdapat :



- a. 1 buah kantong plastik berwarna hitam yang berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja, dengan berat netto 8,50 gram (Kode XIII);
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** sebagaimana Berita Acara Penimbangan No. 128/10221/2024 tanggal 31 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Amri, SE., Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam;
 - Bahwa telah dilakukan pengujian laboratoris terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** sebagaimana Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0136 tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari. S.Farm., Apt., Selaku Ketua Tim Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam;
 - Bahwa telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** sebagaimana Berita Acara Pemusnahan barang bukti pada tanggal 02-08-2024;
 - Bahwa Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap hal- hal yang berhubungan dengan Prekursor Narkotika dan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kombinasi Pertama Kesatu melanggar **Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang telah membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)**, serta Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur pertama telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, (Vide Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika(Vide Pasal 1 Ayat 18 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, unsur “tanpa hak” disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.45 Wib, bertempat di Kost Saksi **WIDIA SUSANTY** di Kost Di-Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri, Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** dan Saksi **SYAWAL GINTING**;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya mendapatkan laporan masyarakat bahwa akan ada terjadi transaksi narkoba golongan I jenis sabu di daerah Kampung Utama Lubuk Baja-Kota Batam Provinsi Kepri;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya melakukan penyelidikan, dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.04 WIB di depan Di-Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri, Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya bertemu dengan Saksi **WIDIA SUSANTY** yang sedang berjalan kaki sambil ianya membawa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru dimana ketika Saksi **ERIK ADI WAHYU**

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm



RIANTORO, S.H dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya langsung mengamankan Saksi **WIDIA SUSANTY** dan membuka isi 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas merek CG berwarna cokelat hitam yang didalamnya terdapat satu buah kantong plastik bening yang didalamnya narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya melakukan penggeledahan ke dalam kamar kost Saksi **WIDIA SUSANTY** di Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri dan menemukan 1 (satu) buah kotak merk leopard berwarna abu-abu yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya melakukan pengembangan, dimana Saksi **WIDIA SUSANTY** menyebutkan bahwa Saksi **WIDIA SUSANTY** telah menyerahkan sabu sebanyak 25.16 (dua puluh lima koma enam belas) Gram di depan kosannya yang beralamat di depan Di-Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri kepada Saksi **SYAWAL GINTING** dan Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)**;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya menyuruh Saksi **WIDIA SUSANTY** mengontak Saksi **SYAWAL GINTING** agar datang menemui Saksi **WIDIA SUSANTY** di Di-Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 tanggal pukul 20.45 WIB, Saksi **SYAWAL GINTING** dan Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** datang ke kost Saksi **WIDIA SUSANTY** di Di-Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri lalu langsung diamankan oleh Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya;



Menimbang, bahwa kemudian Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **Kristie Sugama Manurung, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya melakukan pengeledahan di Kost milik Saksi **SYAWAL GINTING** dan Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** yang beralamat di Perumahan MKGR Blok Musyawarah No. 39 RT 002/RW 007 Kel. Kibing Kec. Batu Aji-Kota Batam dan ditemukan sebanyak 11 bungkus dengan berat total keseluruhan 951,26 (sembilan ratus lima puluh satu koma dua puluh enam) Gram, sedangkan sabu sebanyak 25.16 (dua puluh lima koma enam belas) Gram tersebut telah habis digunakan secara bersama-sama oleh Saksi **SYAWAL GINTING** dan Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)**;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi **SYAWAL GINTING** dan Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** tersebut, kemudian Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **Kristie Sugama Manurung, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- 1.-----
1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K, warna hitam dengan 1 (satu) buah nomor simcard Telkomsel +6282170643363;
- 2.-----
1 (satu) buah kantong kain berwarna biru bertuliskan indomaret yang didalamnya terdapat:
 - a.-----
1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 81,84 gram (Kode I);
 - b.-----
1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 91,44 gram (Kode II);
 - c.-----
1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 86,82 gram (Kode III);



d.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 37,53 gram (Kode IV);

e.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 36,16 gram (Kode V);

f.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 46,98 gram (Kode VI);

g.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 38,71 gram (Kode VII);

h.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 47,33 gram (Kode VIII).

3.-----

1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat:

a.-----

1 buah kantong plastik berwarna biru yang dilapisi lakban berwarna biru yang dilapisi lagi dengan lakban bening yang di dalamnya berisi 1 buah kantong plastic berwarna putih yang dilakban menggunakan lakban warna coklat yang berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto 457,40 gram (Kode IX);

b.-----

1 buah kantong plastik bening yang di dalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto 25,16 gram (Kode X).

4.-----

1 (satu) buah tas ransel dengan merk kitaro berwarna hitam yang di dalamnya terdapat:



a.-----

1 buah kantong plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis ganja, dengan berat netto 18,55 gram (Kode XI).

b.-----

1 buah kantong plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat netto 0,42 gram (Kode XII).

5.-----

1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat yang di dalamnya terdapat:

a. 1 buah kantong plastik berwarna hitam yang berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja, dengan berat netto 8,50 gram (Kode XIII);

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** sebagaimana Berita Acara Penimbangan No. 128/10221/2024 tanggal 31 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Amri, SE., Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian laboratoris terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** sebagaimana Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0136 tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari. S.Farm., Apt., Selaku Ketua Tim Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** sebagaimana Berita Acara Pemusnahan barang bukti pada tanggal 02-08-2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap hal- hal yang berhubungan dengan Prekursor Narkotika dan Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** dan Saksi **SYAWAL GINTING** yang telah yang telah sedemikian rupa menerima narkotika Jenis Sabu dari Saksi **WIDIA SUSANTY** serta perbuatan Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** dan Saksi **SYAWAL GINTING** yang telah menyimpan narkotika jenis sabu di

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar kost Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** dan Saksi **SYAWAL GINTING**, menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur Kedua telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Kombinasi Pertama Kesatu telah terpenuhi, maka Dakwaan Kombinasi Pertama Kesatu haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kombinasi Kedua melanggar **Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** Jo **Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap Orang" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang telah membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)**, serta Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur pertama telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, (Vide Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Vide Pasal 1 Ayat 18 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, unsur “tanpa hak” disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa

berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.45 Wib, bertempat di Kost Saksi **WIDIA SUSANTY** di Kost Di-Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam



Provinsi Kepri, Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** dan Saksi **SYAWAL GINTING**;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya mendapatkan laporan masyarakat bahwa akan ada terjadi transaksi narkoba golongan I jenis sabu di daerah Kampung Utama Lubuk Baja-Kota Batam Provinsi Kepri;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya melakukan penyelidikan, dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.04 WIB di depan Di-Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri, Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya bertemu dengan Saksi **WIDIA SUSANTY** yang sedang berjalan kaki sambil ianya membawa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru dimana ketika Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya langsung mengamankan Saksi **WIDIA SUSANTY** dan membuka isi1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas merek CG berwarna coklat hitam yang didalamnya terdapat satu buah kantong plastik bening yang didalamnya narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya melakukan pengeledahan ke dalam kamar kost Saksi **WIDIA SUSANTY** di Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri dan menemukan 1 (satu) buah kotak merk leopard berwarna abu-abu yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya melakukan pengembangan, dimana Saksi



WIDIA SUSANTY menyebutkan bahwa Saksi **WIDIA SUSANTY** telah menyerahkan sabu sebanyak 25.16 (dua puluh lima koma enam belas) Gram di depan kosannya yang beralamat di depan Di-Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri kepada Saksi **SYAWAL GINTING** dan Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)**;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya menyuruh Saksi **WIDIA SUSANTY** mengontak Saksi **SYAWAL GINTING** agar datang menemui Saksi **WIDIA SUSANTY** di Di-Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 tanggal pukul 20.45 WIB, Saksi **SYAWAL GINTING** dan Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** datang ke kost Saksi **WIDIA SUSANTY** di Di-Nine Kost Jln. Raden Patah Kampung Utama Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepri lalu langsung diamankan oleh Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya melakukan penggeledahan di Kost milik Saksi **SYAWAL GINTING** dan Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** yang beralamat di Perumahan MKGR Blok Musyawarah No. 39 RT 002/RW 007 Kel. Kibing Kec. Batu Aji-Kota Batam dan ditemukan sebanyak 11 bungkus dengan berat total keseluruhan 951,26 (sembilan ratus lima puluh satu koma dua puluh enam) Gram, sedangkan sabu sebanyak 25.16 (dua puluh lima koma enam belas) Gram tersebut telah habis digunakan secara bersama-sama oleh Saksi **SYAWAL GINTING** dan Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)**;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi **SYAWAL GINTING** dan Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** tersebut, kemudian Saksi **ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.H** dan Saksi **KRISTIE SUGAMA MANURUNG, SE, MH** beserta tim BNN Kepri lainnya melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K, warna hitam dengan 1 (satu) buah nomor simcard Telkomsel +6282170643363;

2.-----

1 (satu) buah kantong kain berwarna biru bertuliskan indomaret yang didalamnya terdapat:

a.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 81,84 gram (Kode I);

b.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 91,44 gram (Kode II);

c.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 86,82 gram (Kode III);

d.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 37,53 gram (Kode IV);

e.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 36,16 gram (Kode V);

f.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 46,98 gram (Kode VI);

g.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 38,71 gram (Kode VII);

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm



h.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 47,33 gram (Kode VIII).

3.-----

1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat:

a.-----

1 buah kantong plastik berwarna biru yang dilapisi lakban berwarna biru yang dilapisi lagi dengan lakban bening yang di dalamnya berisi 1 buah kantong plastic berwarna putih yang dilakban menggunakan lakban warna coklat yang berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto 457,40 gram (Kode IX);

b.-----

1 buah kantong plastik bening yang di dalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto 25,16 gram (Kode X).

4.-----

1 (satu) buah tas ransel dengan merk kitaro berwarna hitam yang di dalamnya terdapat:

a.-----

1 buah kantong plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis ganja, dengan berat netto 18,55 gram (Kode XI).

b.-----

1 buah kantong plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat netto 0,42 gram (Kode XII).

5.-----

1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat yang di dalamnya terdapat:

a. 1 buah kantong plastik berwarna hitam yang berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja, dengan berat netto 8,50 gram (Kode XIII);

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** sebagaimana Berita Acara Penimbangan No. 128/10221/2024 tanggal 31 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wahyu Amri, SE., Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian laboratoris terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** sebagaimana Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0136 tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari. S.Farm., Apt., Selaku Ketua Tim Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** sebagaimana Berita Acara Pemusnahan barang bukti pada tanggal 02-08-2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Prekursor Narkotika dan Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **Muhammad Nisran Aladani Lubis Bin Ancor (alm)** dan Saksi **SYAWAL GINTING** yang telah sedemikian rupa menyimpan Narkotika bukan tanaman Jenis Ganja menurut hemat Majelis Hakim adalah perbuatan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur Kedua telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Kombinasi Pertama Kesatu telah terbukti, maka Dakwaan Kombinasi Pertama Kesatu haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur **Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kombinasi Pertama Kesatu dan Kombinasi Pertama Kedua;

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaannya yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaannya yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan pidana telah disyaratkan oleh undang- undang bahwa surat putusan pembedanaan memuat keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidaklah semata hanya mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa saja tetapi harus pula turut mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Terdakwa secara bersama-sama sebagaimana akan diuraikan pada bagian keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah terakomodir pula di dalam putusan a quo, (Vide Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kantong kain berwarna biru bertuliskan indomaret yang didalamnya terdapat:

a.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 81,84 gram (Kode I). *) Note: Berat BB Awal 81,84 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 71,84 gram untuk dimusnahkan;



b.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 91,44 gram (Kode II). *) Note: Berat BB Awal 91,44 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 81,44 gram untuk dimusnahkan;

c.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 86,82 gram (Kode III). *) Note: Berat BB Awal 86,82 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 76,82 gram untuk dimusnahkan;

d.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 37,53 gram (Kode IV). *) Note: Berat BB Awal 37,53 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 27,53 gram untuk dimusnahkan;

e.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 36,16 gram (Kode V). *) Note: Berat BB Awal 36,16 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 26,16 gram untuk dimusnahkan;

f.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 46,98 gram (Kode VI). *) Note: Berat BB Awal 46,98 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 36,98 gram untuk dimusnahkan dan;

g.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 38,71 gram (Kode VII). *) Note: Berat BB Awal 38,71 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 28,71 gram untuk dimusnahkan;

h.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 47,33 gram (Kode VIII). *) Note: Berat BB Awal 47,33 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 37,33 gram untuk dimusnahkan;

2.-----

1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.-----

1 buah kantong plastik berwarna biru yang dilapisi lakban berwarna biru yang dilapisi lagi dengan lakban bening yang di dalamnya berisi 1 buah kantong plastic berwarna putih yang dilakban menggunakan lakban warna coklat yang berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto 457,40 gram (Kode IX). *) Note: Berat BB Awal 457,40 gram seberat 21,38 gram dikirm ke LAB , seberat 436,02 gram untuk dimusnahkan;

b.-----

1 buah kantong plastik bening yang di dalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto 25,16 gram (Kode X). *) Note: Berat BB Awal 25,16 gram seberat 10 gram dikirm ke LAB , seberat 15,16 gram untuk dimusnahkan.

3.-----

1 (satu) buah tas ransel dengan merk kitaro berwarna hitam yang di dalamnya terdapat:

a. 1 buah kantong plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis ganja, dengan berat netto 18,55 gram (Kode XI). *) Note: Berat BB Awal 18,55 gram seberat 10 gram dikirm ke LAB , seberat 8,55 gram untuk dimusnahkan;

b. 1 buah kantong plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat netto 0,42 gram (Kode XII). *) Note: Berat BB Awal 0,42 gram gram seluruhnya dikirm ke LAB;

4. 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat yang di dalamnya terdapat :

a.-----

1 buah kantong plastik berwarna hitam yang berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja, dengan berat netto 8,50 gram (Kode XIII). *) Note: Berat BB Awal 8,50 gram gram seluruhnya dikirm ke LAB.

• Total Berat Bb Ganja Awal Seberat 951.26 Gram:

- total berat bb ganja yang dimusnahkan pada saat penyidikan seberat 831.38, telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada tanggal 02-08-2024.
- total berat bb ganja yang dikirm ke lab for seberat 119.88).
- total berat bb ganja yang diterima oleh pb3r sisa lab seberat 119,18 gram berdasarkan ba.pemeriksaan laboratorium balai pom di batam dengan no administrasi lab 24.085.11.16.05.0131 tanggal 25 – 06 – 2024.

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Berat Bb Sabu Awal Seberat 25.58 Gram:

- total berat bb sabu yang dimusnahkan pada saat penyidikan seberat 15,16 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada tanggal 02-08-2024 .
- total berat bb sabu yang dikirim ke lab for seberat 10,42 gram.
- total berat bb sabu yang diterima oleh pb3r sisa lab seberat 10,2182 gram berdasarkan ba.pemeriksaan laboratorium balai pom di batam dengan no administrasi lab 24.085.11.16.05.0133 tanggal 25-06-2024;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K, warna hitam dengan 1 (satu) buah nomor simcard Telkomsel +6282170643363 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/ menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah dan bukanlah merupakan sebagai sebuah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada memberikan waktu yang cukup kepada Terdakwa untuk menyadari segala perbuatan dan akibatnya serta memberikan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar kelak setelah kembali ketengah- tengah

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih berguna bagi masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dari berbagai upaya untuk mencapai tujuan hukum yaitu untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala (*restitutio integrum*) pasca terjadinya distorsi dimasyarakat yang diakibatkan terjadinya sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selain itu pula, sebagaimana pendapat *Gustav Radburch* bahwa putusan yang baik adalah putusan yang sedapat mungkin memenuhi 3 (tiga) cita hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengakomodir ketiga cita hukum tersebut menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya ppidanaannya sebagaimana ditentukan di dalam amar putusan a quo

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Jumlah Narkoba yang ada pada Terdakwa sangatlah besar, sehingga apabila jatuh ke tangan generasi muda akan mengakibatkan kerusakan yang luar biasa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memudahkan proses persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 111 Ayat 1 Undang-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat 1
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NISRAN ALADANI LUBIS Bin ANCOR (AIm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima Dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram"** sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Pertama Kesatu Penuntut Umum dan **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima Dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Pertama Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dan Pidana Denda senilai **Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kantong kain berwarna biru bertuliskan indomaret yang didalamnya terdapat:
 - a.-----
1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 81,84 gram (Kode I). *)
Note: Berat BB Awal 81,84 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB , seberat 71,84 gram untuk dimusnahkan;
 - b.-----
1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 91,44 gram (Kode II).

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*) Note: Berat BB Awal 91,44 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB ,
seberat 81,44 gram untuk dimusnahkan;

c.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun
kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto
86,82 gram (Kode III).

*) Note: Berat BB Awal 86,82 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB ,
seberat 76,82 gram untuk dimusnahkan;

d.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun
kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto
37,53 gram (Kode IV).

*) Note: Berat BB Awal 37,53 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB ,
seberat 27,53 gram untuk dimusnahkan;

e.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun
kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto
36,16 gram (Kode V).

*) Note: Berat BB Awal 36,16 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB ,
seberat 26,16 gram untuk dimusnahkan;

f.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun
kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto
46,98 gram (Kode VI).

*) Note: Berat BB Awal 46,98 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB ,
seberat 36,98 gram untuk dimusnahkan dan;

g.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun
kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto
38,71 gram (Kode VII).

*) Note: Berat BB Awal 38,71 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB ,
seberat 28,71 gram untuk dimusnahkan;

h.-----

1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisi daun
kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto
47,33 gram (Kode VIII).

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*) Note: Berat BB Awal 47,33 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB ,
seberat 37,33 gram untuk dimusnahkan;

2.-----

1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat :

a.-----

1 buah kantong plastik berwarna biru yang dilapisi lakban berwarna biru
yang dilapisi lagi dengan lakban bening yang di dalamnya berisi 1 buah
kantong plastic berwarna putih yang dilakban menggunakan lakban
warna coklat yang berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I Jenis
Ganja dengan berat netto 457,40 gram (Kode IX).

*) Note: Berat BB Awal 457,40 gram seberat 21,38 gram dikirim ke
LAB , seberat 436,02 gram untuk dimusnahkan;

b.-----

1 buah kantong plastik bening yang di dalamnya berisi kristal diduga
Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto 25,16 gram (Kode
X).

*) Note: Berat BB Awal 25,16 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB ,
seberat 15,16 gram untuk dimusnahkan;

3.-----

1 (satu) buah tas ransel dengan merk kitaro berwarna hitam yang di
dalamnya terdapat:

a.-----

1 buah kantong plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika
Golongan I jenis ganja, dengan berat netto 18,55 gram (Kode XI). *)

Note: Berat BB Awal 18,55 gram seberat 10 gram dikirim ke LAB ,
seberat 8,55 gram untuk dimusnahkan;

b.-----

1 buah kantong plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I
Jenis sabu dengan berat netto 0,42 gram (Kode XII). *) Note: Berat BB
Awal 0,42 gram gram seluruhnya dikirim ke LAB;

4.-----

1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat yang di dalamnya terdapat :

a.-----

1 buah kantong plastik berwarna hitam yang berisi daun kering diduga
Narkotika Golongan I Jenis ganja, dengan berat netto 8,50 gram (Kode
XIII). *) Note: Berat BB Awal 8,50 gram gram seluruhnya dikirim ke LAB.

- Total Berat Bb Ganja Awal Seberat 951.26 Gram:

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- total berat bb ganja yang dimusnahkan pada saat penyidikan seberat 831.38, telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada tanggal 02-08-2024;
- total berat bb ganja yang dikirim ke lab for seberat 119.88).
- total berat bb ganja yang diterima oleh pb3r sisa lab seberat 119,18 gram berdasarkan ba.pemeriksaan laboratorium balai pom di batam dengan no administrasi lab 24.085.11.16.05.0131 tanggal 25 – 06 – 2024.
- Total Berat Bb Sabu Awal Seberat 25.58 Gram:
 - total berat bb sabu yang dimusnahkan pada saat penyidikan seberat 15,16 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada tanggal 02-08-2024 .
 - total berat bb sabu yang dikirim ke lab for seberat 10,42 gram.
 - total berat bb sabu yang diterima oleh pb3r sisa lab seberat 10,2182 gram berdasarkan ba.pemeriksaan laboratorium balai pom di batam dengan no administrasi lab 24.085.11.16.05.0133 tanggal 25-06-2024;

Dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit Handphone, Merk Iphone 13 berwarna biru dengan simcard Telkomsel nomor +6282170541898;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Jumat**, tanggal **10 Januari 2025**, oleh kami, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **13 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Pujiarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77